

KLUSTER :  
**PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**  
NO. REGISTER PENDAFTARAN :  
**19116000022056**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)  
PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MEDAN  
(TELAAH ATAS *MAQASHID SYARIAH*)**



**PENELITI :**

**Dr. Syukri Albani Nasution, MA** (Ketua)  
**Dr. Ali Murtado, M. Hum** (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muncul dan berkembangnya sistem ekonomi syariah di Indonesia memberikan harapan baru dalam upaya mendistribusikan dan menghapus kesenjangan sosial (*social gap*). Hal itu dikarenakan di dalam kegiatan ekonomi syariah atau unit usaha dalam kebutuhannya didasarkan pada prinsip – prinsip syariah yang berpedoman pada Alquran dan Hadist yang mencakup komersil dan non komersil<sup>1</sup> atau dalam *term religious* tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan. Salah satu pengamal terdepan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya perbankan syariah<sup>2</sup> yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI disuluti oleh kegelisahan kaum Muslim Indonesia yang tengah berada pada titik kulminasi terhadap praktik perbankan yang mengandalkan bunga.

Namun, sebagaimana halnya pada bank konvensional, bank syariah dalam menjalankan usahanya juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuidasi (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*) dan risiko fidusia (*fiduciary risk*).<sup>3</sup>

Pada pembiayaan misalnya, bank akan berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan dalam mengembalikan sejumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

<sup>2</sup> Selain bank syari'ah, kegiatan usaha yang berprinsip syari'ah juga termasuk lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Lihat Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>3</sup> Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 40

hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.<sup>4</sup> Padahal sejak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga (DPK) yang harus dikembalikan. Pada akad-akad selain *wadiah* (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) baik dengan menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, ataupun *mudharabah*, bahkan tidak dikembalikan secara utuh.

Pembiayaan bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga (DPK) dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>5</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam dunia usaha, istilah pailit atau bangkrut sudah banyak dikenal dan terjadi hampir di setiap daerah dan bisa menimpa semua pelaku usaha dan juga pribadi, bahkan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menimpa negara-negara maju. Peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra usahanya, termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam hal permodalan dari perbankan. Karena dalam praktiknya para debitur memiliki beberapa kreditur, dimana pihak debitur tidak memiliki

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 40-41.

<sup>5</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

<sup>6</sup> Apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga menempuh jalur litigasi dengan melakukan permohonan pailit debitur ke Pengadilan Niaga bila ternyata debitur memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya pailit dilakukan apabila debitur wanprestasi tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para krediturnya (*insolvent*), atau karena memang tidak mau membayar.

kemampuan untuk melunasi utang kepada para krediturnya, hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah pailit (bangkrut).<sup>7</sup>

Pailit atau bangkrut dalam konteks *fiqh* bukan merupakan suatu hal yang baru, para ulama terdahulu telah banyak membahas mengenai penyelesaian perkara kepailitan (*at-taflis*), yang diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.<sup>8</sup> Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi kata *at-taflis* didefinisikan oleh para ulama dengan “keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya” larangan tersebut dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Nasabah yang dinyatakan pailit, akan ditindaklanjuti dengan sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.<sup>9</sup> Keputusan pailit yang dikeluarkan dari pengadilan membuat debitur tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya.<sup>10</sup> Dalam konsep hukum Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan Imam Syafii, beliau membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.

Dalam Pasal 55 – 57 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)<sup>11</sup> yang dialami oleh nasabah

---

<sup>7</sup> Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.1

<sup>8</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2006), h.504.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

<sup>10</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. Ke-7*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 121

<sup>11</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu, Lihat Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 175.

terdapat hak untuk penangguhan, sebagaimana kreditur separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaaan sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak lainnya dapat menjalankan eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan pada Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ketentuan ini merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured protoa* dimana kreditur dan debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat perbedaan antara kondisi yang pailit dengan kondisi tidak pailit, dimana dalam kondisi pailit muncul masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditur pemegang jaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri harta anggunan. Ketentuan hak tangguh ini diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana yang menentukan bahwa kreditur tersebut ditangguhkan haknya selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengkesekusi benda jaminan yang dipegangnya. Hak ini memberikan kesempatan kepada kurator untuk mendapatkan harga jual yang wajar bahkan harga terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan piutang kepada debitur, sehingga nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditur, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan pada debitur. Kepailitan penangguhan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk tercapainya perdamaian, melakukan negoisasi dengan pihak pembeli sehingga tercapai harga yang optimal dan memberi kesempatan kepada kurator untuk bekerja secara optimal. Sehingga dalam proses kepailitan yang berlangsung ini mendapatkan solusi yang sama – sama menguntungkan dan memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu juga, dalam proses penjualan tersebut yang boleh dijual hanya barang persediaan dan atau benda bergerak.<sup>12</sup>

Lembaga yang menangani kepailitan di Indonesia sudah mulai diatur sejak zaman Hindia Belanda. Dalam perkembangannya masalah kepailitan diatur dalam

---

<sup>12</sup> Hadi Subhan. 2002, *Hukum Kepailitan*, (Kencana Prenada Media Group. Jakarta), h. 499.

peraturan pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 1998 yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan terakhir diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 maupun UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam karena dalam undang-undang tersebut belum adanya peraturan tentang kepailitan berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang berbasis kepada hukum Islam.<sup>13</sup>

Selama beberapa dekade terakhir ini, masyarakat Indonesia sangat menggandrungi lembaga – lembaga ekonomi yang menggunakan prinsip syariah dalam transaksi kehidupan sehari – hari, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Namun dalam transaksinya dengan lembaga ekonomi syariah tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, karena masih terdapat banyak potensi konflik yang terkandung didalamnya melibatkan pihak – pihak yang saling berhubungan pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun timbulnya konflik akibat salah penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi pihak yang bermasalah terkait dengan transaksi ekonomi syariah yang berlandaskan kepada hukum Islam. Misalnya saja pada perbankan syariah, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitur) maka pihak lainnya (kreditur) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan terhadap apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitur) dalam transaksi ekonomi syariah mempunyai lebih dari satu kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar. Situasi seperti ini menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi unsur kepailitan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

---

<sup>13</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 3.

Dalam penelitian ini putusan dari sengketa perbankan syariah yang akan di teliti adalah sengketa antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Bapak Korlison Sijabat. Dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditur memohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditunjukkan kepada Bapak Korlison Sijabat ke Pengadilan Niaga Medan yang kemudian dikabulkan pada tanggal 08 April 2015 dengan putusan hasil Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Dimana hubungan hukum antara pemohon dan termohon pada saat Bapak Korlison Sijabat bertindak atas nama perorangan menandatangani akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri. Bahwa dalam hal ini, termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja dalam penjualan material bahan bangunan sebesar Rp12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), di tambah dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian material bahan bangunan sebesar Rp7.984.393.411,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayan pemohon kepada termohon adalah sebesar Rp20.684.393.411,- (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Untuk itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) mengajukan gugatan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon (Bapak Korlison Sijabat) di Pengadilan Niaga Medan. Sengketa tersebut terjadi diantara keduanya dengan ketentuan dan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang memuat tentang ketentuan pembiayaan guna menjamin pembiayaan yang tetap sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan tentunya saja wajib dipertimbangkan dalam mengadili perkara kepailitan, yaitu yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor.17/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas tentang pembiayaan dan penundaan pembayaran utang dalam *murabahah* yang apabila nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian

hutangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Terdapat fatwa DSN MUI Nomor.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar, pada bab pertama fatwa ini memberikan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar yang telah disepakati dengan ketentuan : 1) objek *murabahah* atau jaminan dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang disepakati, 2) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, 3) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, 4) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, dan 5) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Disamping itu, fatwa DSN-MUI Nomor.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* memutuskan pada ketentuan 3 point (d) bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. Fatwa DSN-MUI Nomor.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi menunda-nunda pembayaran, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka nasabah berhak dihukum dengan memberikan denda atas utangnya.

Dengan keluarnya fatwa DSN-MUI Nomor.48/DSN-MUI/II/2005 terkait penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan atas akad *murabahah*, dapat dilakukan kepada nasabah yang tidak mampu bayar dengan beberapa ketentuan: 1) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 2) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, 3) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Proses peradilan hingga putusan dalam memutuskan perkara kepailitan yang menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*, melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tersebut tidak diidentifikasi adanya kesulitan

Hakim Niaga karena semua proses tersebut berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang sama yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dengan mempertimbangkan 3 (tiga) syarat sehingga akhirnya perkara ini diterima dan diputuskan di Pengadilan Niaga Medan, yaitu:

1. Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat 2)
2. Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo ( Pasal 222 ayat 3)
3. Termohon mempunyai lebih dari satu kreditur (Pasal 222 ayat 1)

Sebelum termohon (debitur) dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan, debitur diberikan tenggang waktu sesuai putusan agar dapat melunasi utang kepada kreditor. Dengan adanya konversi akad *musyarakah* menjadi *musyarakah mutanaqisah*<sup>14</sup> dalam putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Apabila syarat kepailitan sudah terpenuhi, dan termohon akhirnya dinyatakan pailit dalam proses dipersidangan, maka kurator berhak mengurus harta termohon sesuai dengan pasal 69 UUKPKPU guna membayar utang kepada kreditor.

Berdasarkan pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn merupakan bentuk kesepakatan kerjasama antara debitur pailit dan kreditur dalam pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Peraturan perundang – undangan, dalam hal ini lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

---

<sup>14</sup> *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. *Musyarakah mutanaqisah* (MMQ) adalah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung, salah satu asset kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain, Lihat Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan tercapainya kesepakatan berkenaan dengan rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditur agar debitur tidak berputus asa dalam usahanya tetap berjalan lancar membayar kembali pembiayaan dengan meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, bank syariah harus bersedia menanggung kerugian dengan jalan hanya menerima pembayaran kembali sebesar dari jumlah pembiayaan dengan bagi hasil tertunggak.<sup>15</sup> Namun berdasarkan pada UU Nomor 37 Tahun 2004 melalui Pasal 240 ayat (4) atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari dana pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur, tetapi memerlukan pemberian agunan, sehingga kreditur dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap sebagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung. Dengan demikian pembebanan harta kekayaan debitur dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.<sup>16</sup>

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan.<sup>17</sup> Ketentuan demikian itu sangat melindungi kepentingan debitur yang bermaksud untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Namun demikian, melalui PKPU ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitur untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam undang –

---

<sup>15</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 18.

<sup>16</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan : USU Press, 2009), h. 211.

<sup>17</sup> Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008), h. 357.

undang ini, apabila debitur dan kreditur tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU sementara, maka debitur dapat dinyatakan pailit. Demikian pula apabila PKPU tetap gagal dilaksanakan, debitur pun akan berujung pada kepailitan.

Berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, setelah melalui dua kali pembahasan terbentuklah rancangan Perma pada 21 Desember 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis/kepailitan*.<sup>18</sup> Hal ini menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan perbankan syariah.

Berdasarkan pemahaman syariah dengan berlandaskan pada hukum Islam dalam kegiatan perbankan dalam kaitannya dengan hak penangguhan tersebut, hukum dalam Al-Qur'an tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Demikian juga hadis sebagai *bayan* (penjelas) terhadap Al-Qur'an mengandung aturan-aturan hukum syariah yang pada dasarnya mengarah kepada kepentingan manusia. Hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani, dalam hal ini *maqasid syariah* yang mengandung dimensi ilahi, dan juga mengandung dimensi insani.<sup>19</sup>

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah

---

<sup>18</sup> Ahmad Safrudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara*, h. 318.

<sup>19</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al- Ahkan, 2003), h. 33.

SWT,<sup>20</sup> karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syariah*. Analisis *maqasid syariah* menurut Satria Effendi M. Zein merupakan salah satu pendekatan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya atau memahami syariat Islam. Pendekatan yang ditawarkan dalam menyimpulkan hukum melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid syariah*. Pendekatan kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil umum, khusus, *mujmal*, *mutlaq*, *muqayyad*, *zahir*, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan *maqasid al-syariah* penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud *syara'* dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus. Sehingga, peneliti menganggap perlu untuk melakukan pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam dengan menelisik perspektif pokok *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian perkara kepailitan. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelaah lebih mendalam melalui karya tulis ilmiah ini dengan judul **“Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan (Telaah atas Maqashid Syariah)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang peneliti akan ungkapkan antara lain sebagai berikut :

1. Sebagaimana halnya pada bank konvensional, perbankan syariah dalam menjalankan usahanya juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko likuidasi, risiko operasional, risiko penyelewengan dan risiko fidusia.
2. Pembiayaan bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet oleh debitur pada perbankan syariah diupayakan harus mampu

---

<sup>20</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959), h. 366

mengembalikan dana pihak ketiga (DPK) dengan melakukan restrukturisasi.

3. Dalam dunia usaha, peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra usahanya, termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam hal permodalan dari perbankan.
4. Nasabah yang dinyatakan pailit, ditindaklanjuti dengan sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.
5. Keputusan pailit yang dikeluarkan dari pengadilan membuat debitur tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya. Dalam konsep hukum Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan Imam Syafii, yang membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.
6. Dalam Pasal 55 – 57 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh nasabah terdapat hak untuk penangguhan, sebagaimana kreditur separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaaan sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak lainnya dapat menjalankan eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan pada Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
7. Pada hasil putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Dimana hubungan hukum antara pemohon dan termohon pada saat Bapak Korlison Sijabat bertindak atas nama perorangan menandatangani akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri. Termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja dalam

penjualan material bahan bangunan sebesar Rp12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), di tambah dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian material bahan bangunan sebesar Rp7.984.393.411,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan pemohon kepada termohon adalah sebesar Rp20.684.393.411,- (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Untuk itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) mengajukan gugatan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon (Bapak Korlison Sijabat) di Pengadilan Niaga Medan.

8. Berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis/kepailitan*.
9. Berlandaskan pada Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi (*taflis/pailit*) disetujui dengan menunda. Hal ini berdasarkan pada pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani, dalam hal ini *maqasid syariah* yang mengandung dimensi ilahi, dan juga mengandung dimensi insani.
10. Bertolak dari perkara penundaan penyelesaian kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah SWT, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Maka perlu dilakukan analisis menggunakan perspektif *maqasid syariah*.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti, sehingga penelitian ini berfokus hanya kepada hasil putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. Dimana hubungan hukum antara pemohon dan termohon pada saat Bapak Korlison Sijabat bertindak atas nama perorangan menandatangani akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri mengajukan gugatan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dikarenakan pailit terhadap termohon (Bapak Korlison Sijabat) di Pengadilan Niaga Medan. Namun, berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu *taflis/kepailitan*. Hal ini menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang efektif mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan perbankan syariah. Untuk itu, peneliti menganggap perlu untuk melakukan pembahasan mengenai efektivitas penyelesaian perkara penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam Islam dengan menelisik perspektif pokok *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok mengenai :

1. Bagaimana analisis efektivitas pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perbankan syariah pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan ?
2. Apakah pertimbangan hukum pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan perspektif *maqashid syariah* ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berpijak dalam pemaparan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis efektivitas pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perbankan syariah pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn apakah sudah sesuai dengan perspektif *maqashid syariah*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua aspek yakni teoritis dan praktis yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan rujukan pengembangan riset lanjutan yang berkaitan dengan kajian penyelesaian kepailitan perbankan syariah yang diselesaikan di pengadilan niaga yang seyogyanya diselesaikan dengan berlandaskan dengan menelisik perspektif pokok *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan reflektif bagi praktisi hukum positif pada umumnya dan bahan ekonomi syariah pada khususnya dalam menyelesaikan kepailitan yang terjadi di perbankan syariah

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan akan dipaparkan dan dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka dasar penelitian yang

terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, yang merupakan uraian teori tentang efektivitas dan menguraikan tinjauan umum tentang kepailitan menurut perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*. Pada bab ini juga diuraikan tentang kajian terdahulu, kerangka pemikiran, dan kerangka konseptual.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional, alat dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kepailitan pada perbankan syariah di Pengadilan Niaga dalam putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dan membahas apakah dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan perspektif pokok *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berupa kesimpulan, implikasi dan saran yang menguraikan temuan atas hasil kegiatan penelitian atau jawaban atas persoalan. Bab ini juga berisikan saran-saran yang mungkin diperlukan pada penelitian lanjutan pada objek kajian penyelesaian

kepailitan di perbankan syaria dengan perspektif pokok *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>1</sup>

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>2</sup> Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan dalam suatu organisasi.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.<sup>4</sup>
2. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>5</sup>
3. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya,

---

<sup>1</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), h. 132.

<sup>2</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

<sup>3</sup> Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan dan Proses*, terj. Nganam Maksensius, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), h. 270.

<sup>4</sup> James L. Gibson, et. al., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 120.

<sup>5</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h. 109.

sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>6</sup>

4. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>
5. Menurut Mulyasa efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi anggota.<sup>8</sup>
6. Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.<sup>9</sup>
7. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu

---

<sup>6</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 13.

<sup>7</sup> Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), h. 55.

<sup>8</sup> Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 82.

<sup>9</sup> James L. Gibson, et. al., *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001) h. 120.

<sup>10</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 92.

program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

Penilaian efektivitas dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan tersebut. Karena efektivitas penyelesaian perkara merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan penyelesaian suatu perkara.

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas untuk tercapainya tujuan dari sebuah lembaga penegak hukum, kembali ke tujuan dari penyelesaian perkara dalam penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Medan merupakan bentuk kerjasama antara debitur pailit dan kreditur dalam pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam peraturan perundang-undangan, lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 15.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Hukum Positif

Kata kepailitan berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”, sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan “*Bankruptcy Act*”. Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>12</sup>

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) UU Kepailitan (UUK) Nomor 4 Tahun 1998 tersebut dalam UUK 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum<sup>13</sup> atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>14</sup> Akan tetapi hal-hal yang dikecualikan dari kepailitan adalah : 1) semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

<sup>13</sup> Dikatakan sita umum, sebab sita tersebut tidak untuk kepentingan perseorangan atau beberapa kreditur, melainkan untuk semua kreditur guna mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Sehingga debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan, misal: hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua. Demikianlah esensi dari kepailitan yang sebenarnya, Lihat Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2007), h. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 6.

pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/ jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal tersebut diterapkan oleh hakim pengawas, 2) uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan, 3) sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUH Perdata, dan 4) tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan Pasal 318 KUHPerdata.<sup>15</sup>

### 1. Pengertian Kepailitan

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.<sup>16</sup>

Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur, istilah sita umum ini digunakan untuk membedakan dengan sita khusus seperti *revindikator besleg*, *konservator besleg* dan *eksekutor besleg* yang semuanya merupakan *besleg* atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu.<sup>17</sup>

Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum sebagaimana menurut pasal 21 UU Nomor 37 tahun 2004, terdapat beberapa bentuk tertentu yang di luar bundel pailit artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda diluar bundel pailit tersebut menurut pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah :<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 213, 225, 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>16</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2014), h.78-79.

<sup>17</sup> Baik *revindikator besleg*, *konservator besleg* maupun *eksekutor besleg*, kesemuanya merupakan istilah dalam hukum perdata, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. *Revindicator beslag* dan *conservatoir beslag* mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Namun letak perbedaan anantara keduanya adalah jenis barang yang dapat disita, pada *revindikator besleg* hanya sebatas pada barang berberak saja, sedangkan pada *konservator besleg* jenis barang yang disita bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan *Conservatoir besleg* adalah jenis sita yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- a. benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi sesuatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Tampak bahwa benda-benda yang tidak boleh disita adalah benda-benda yang sangat bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan kehidupan debitur atau keluarganya. Pailit juga mengarah pada kekayaan debitur dalam arti kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitur. Adapun maksud dari penyitaan dalam kepailitan ini agar semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Kepailitan

Maksud dari dasar hukum kepailitan ini bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau kekayaan debitur pailit.<sup>20</sup> Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, pasal ini menyatakan bahwa semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu.<sup>21</sup> Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang sudah ada dan yang akan ada dikemudian hari.

---

<sup>19</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2015), h. 246.

<sup>20</sup> Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), h.74.

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 45.

Ketentuan ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Agar seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur, yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitur harus menyadari bahwa harus menyadari kewajibannya membayar utang pada waktunya, apabila tidak kebendaan akan disita melalui proses kepailitan.<sup>22</sup>

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 KHUPerdara tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur-kreditur tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi dari pada para kreditur lainnya.

Selanjutnya dasar hukum kepailitan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang berbunyi: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

### **3. Syarat Mengajukan Permohonan Kepailitan**

Dalam mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, syarat-syaratnya telah dijelaskan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 75.

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.<sup>23</sup> Apabila diuraikan, maka ada beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 tersebut yakni :

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang termohon kepada pemohon oleh Pengadilan Niaga atau Hakim Niaga telah sah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimuat di dalam pertimbangan hukumnya : “Komponenen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/*outstanding*/baki debit yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dpat di tagih”.

- b. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar Debitur diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

- c. Memiliki minimal dua kreditor.

Dalam melakukan permohonan pailit ke pengadilan syarat yang paling pertama adalah memiliki sedikitnya dua kreditur. Hal ini bertautan erat dengan tujuan pailit itu sendiri yaitu sebagai upaya pencegahan terjadinya perebutan harta kekayaan Debitur oleh para

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

kreditur. Apabila hal ini terjadi maka akan merugikan salah satu kreditur.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud kreditur adalah “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”.<sup>24</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan syarat kepailitan dengan adanya dua kreditur atau lebih, Debitur tidak terbatas pada kreditur preferen saja yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, melainkan juga kreditur separatis dan kreditur konkuren yang secara yuridis keduanya telah memegang agunan atas kebendaan tanpa kehilangan hak agunan tersebut.<sup>25</sup>

Menurut kamus Bank Indonesia kreditur preferen diartikan sebagai kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain (*preferential creditor*). Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain (*general creditor*).

Akan tetapi perlu dipahami bahwa permohonan pailit ke pengadilan adalah upaya melindungi harta para kreditur konkuren. Hal itulah yang telah diamankan oleh KUHPerdara khususnya Pasal 1131 dan 1132 yakni: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang (Pasal 1131 KUHPerdara)”. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>25</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

untuk didahulukan (Pasal 1132 KHUPerdata).<sup>26</sup>

Berkaitan dengan penyebutan kreditur separatis dan preferen dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan kembali didalam Pasal 138 UU kepailitan dan PKPU. Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat dibuktikan kalau jaminan tersebut tidak akan dapat melunasi sebagian utangnya atau tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan terhadap benda-benda yang menjadi agunan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

#### **4. Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004, pasal 222 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa syarat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur.
- b. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.
- c. Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban

---

<sup>26</sup> Burgeljik Wetboek, ter. R.Subekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 291.

<sup>27</sup> UU Kepailitan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, h. 88-89.

pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

## 5. Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>28</sup>

### a. PKPU Sementara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi apabila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik Debitur maupun kreditur masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh Debitur, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari Debitur, dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus harta Debitur.<sup>29</sup> Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditur, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta satu pengurus untuk mengurus harta Debitur.<sup>30</sup> Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan Debitur dan kreditur atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila Debitur tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka Debitur dapat langsung dipailitkan oleh Pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.

Hal yang menjadi bagian penting di dalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak Debitur. Maksud dari

---

<sup>28</sup> Sriwijastuti, Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitur terhadap Para Kreditor, *Tesis*, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 24.

<sup>29</sup> Pasal 225 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>30</sup> *Ibid.*, ayat (3)

diam disini adalah, keadaan dimana Debitur nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditur dengan rencana yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengaktifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh Debitur dalam jangka waktu 3 hari. Oleh karena itu, sepanjang Debitur yang memohon untuk PKPU telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224.<sup>31</sup> UU Nomor 37 Tahun 2004, maka dengan sendirinya Pengadilan Niaga akan memberikan keputusan untuk PKPU sementara. Apabila PKPU sementara ini telah diperiksa, besar kemungkinan akan berlanjut menjadi PKPU tetap.

Menurut Pasal 227 UU Nomor 37 Tahun 2004, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga.<sup>32</sup> PKPU sementara ini akan berakhir apabila :<sup>33</sup>

- 1) Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- 2) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara Debitur dan kreditur belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh Debitur.

#### **b. PKPU Tetap**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan

---

<sup>31</sup> Pasal 224 menjelaskan tentang tata cara pengajuan PKPU yang isinya adalah permohonan PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya, Permohonan harus disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang, utang debitor beserta bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditur maka pengadilan wajib memanggil debitor paling lambat 7 hari sebelum sidang, Kemudian debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta bukti secukupnya, bila ada rencana perdamaian, Melampirkan rencana perdamaian, Lihat Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>32</sup> Perencanaan sidang mempunyai batas waktu paling lama 45 hari dari putusan, kemudian minimal 21 hari sejak putusan PKPU sementara harus sudah diumumkan ke minimal 2 surat kabar harian yang telah ditunjuk hakim pengawas. Lihat Pasal 226 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 343.

PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditur. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka Debitur akan dinyatakan pailit.

PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat :<sup>34</sup>

- 1) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 2) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari lamanya sejak diputuskannya.<sup>35</sup> Pemutusan penundaan mempertimbangkan dari kesepakatan para kreditur dalam menentukan penundaan terhadap kesepakatan kreditur, khususnya kreditur konkuren. Kemudian kesepakatan PKPU ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang undang tersebut digunakan untuk merundingkan perdamaian antara Debitur dan kreditur. Dengan harapan perdamaian tersebut memberikan jawaban baik itu dilakukan penjadwalan pembayaran utang

---

<sup>34</sup> Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b. UU Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 228 ayat (6).

(*rescheduling*) atau pelunasan utang.

Jadi, wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara Debitur dan kreditur untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Jadi pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditur dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur. Keberadaan Pengadilan Niaga<sup>36</sup> hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara Debitur dan kreditur konkuren.<sup>37</sup>

## 6. Pernyataan Pailit

Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan.<sup>38</sup> Debitur dalam hal ini terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah :

- a. Orang atau Badan Pribadi
- b. Debitur yang telah menikah
- c. Badan-badan Hukum, seperti: Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan.
- d. Harta warisan.

---

<sup>36</sup> Pada Pasal 229 ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan bagi pengadilan Niaga untuk mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitor dan para kreditornya.

<sup>37</sup> Dengan kata lain kreditur preferen tidak dapat melakukan eksekusi jaminannya, dan kreditur istimewa tidak dapat menagih piutangnya mendahului kreditur lainnya. Dengan kata lain tidak ada artinya bagi kreditur preferen dan kreditur istimewa karena selama berlakunya PKPU pada kreditur tidak dapat melaksanakan haknya. Selama masa berlakunya PKPU, mereka berstatus tidak berbeda dengan kreditur konkuren, Lihat pada Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 359.

<sup>38</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2007), h. 59.

## 7. Pengurusan Harta Pailit

Dalam UU Kepailitan yang baru yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pengurusan harta pailit diatur dalam bagian sendiri yakni pada Bab II tentang Kepailitan, Bagian Ketiga Pengurusan harta pailit, yang terdiri dari lima paragraf sebagai berikut:

- a. Paragraf 1 tentang hakim Pengawas (Pasal 65-68)
- b. Paragraf 2 tentang Kurator (Pasal 69-78)
- c. Paragraf 3 tentang Panitia Kreditur (Pasal 79-84)
- d. Paragraf 4 tentang Rapat Kreditur (Pasal 85- 90)
- e. Paragraf 5 tentang Penetapan Hakim (Pasal 91- 92)

Salah satu tugas kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi asset aset Debitur pailit, yakni mengalihkan atau menjual asset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang kepailitan atau undang- undang lainnya. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Segera setelah Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka Si Pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan didalamnya), kurator haruslan independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditur maupun Debitur pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Dalam prakteknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditur tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator.

Dalam pasal 72 Undang-undang kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

### **8. Prinsip Hukum Kepailitan Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004**

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini didasarkan pada beberapa asas, antara lain yaitu:<sup>28</sup>

a. Asas Keseimbangan

UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Berdasarkan penjelasan terhadap asas kelangsungan usaha ini, dapat dijumpai pada bagian awal UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam penjelasan tersebut, terdapat gambaran bahwa pada Undang- Undang No 37 Tahun 2004, dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi peluang bertahannya suatu usaha para debitur yang prospektif untuk dilanjutkan.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integritas

Asas Integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum *formil* dan hukum *materil* merupakan satu-kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ini antara lain: *Pertama*, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. *Kedua*, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dari/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Menurut Perspektif *Maqashid Syariah***

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik benang merah secara mendalam berdasarkan kajian ushul fiqh secara kronologis dapat dilacak dari metode-metode penemuan *illat* hukum dalam teori *hifdz al – maal*. Penemuan *illat* hukum dalam sebuah kasus yang terdapat dalam teks secara

garis besar dapat dilakukan dengan dua metode yaitu sah (*valid*), metode-metode yang keabsahannya diakui oleh para *jurist*, dan dugaan (*probable/zhanniyyah* atau *mutawahhamah*), yang keabsahannya masih bersifat dugaan dan kemungkinan.<sup>39</sup> Metode yang pertama terbagi menjadi dua yaitu *ijma* (*consensus*) dan *nass* (*the text*). *Nass* terbagi menjadi dua lagi yaitu *nass* yang eksplisit (*sharih*) dan implisit (*ima wa tanbih*). Sementara itu, metode yang kedua yang bersifat dugaan ada lima, yaitu: *munasabah* (kesesuaian), *syabah* (keserupan), *thard* atau *tharadi* (kebersamaan atau kebetulan), *dawran* (perputaran), juga disebut *thard wa'aks* (kebersamaan dan kespesifikan) dan *sabr wa taqsim* (penyelidikan dan klasifikasi).<sup>40</sup> Selain metode tersebut, masih ada perdebatan di kalangan ulama tentang jumlah dan jenis lainnya. Misalnya, fuqaha menganggap metode *tanqih al-manath* (pembersihan dan dasar ketetapan hukum), *tahqiq al-manath* (verifikasi atau realisasi dasar ketetapan hukum) dan *takhrij al-manath* (pengambilan dasar ketetapan hukum) dapat digunakan sebagai metode penetapan *illat*. Ketiga metode ini ditolak oleh al-Ghazali dan al-Amidi sebagai *masalik al-illat*.<sup>41</sup> Keduanya memasukkannya dalam *ijtihad fi al-illat*.

---

<sup>39</sup> Lihat: Hasan, *Analogical Reasoning In Islamic Jurisprudence...*, 232. Sebagaimana dikutip dari al-Iji. Sedangkan menurut catatan Hasan al-Syirazi membagi kedua metode tersebut menjadi jenis yaitu pasti (*qat'i*) dan mungkin (*zani*). *Ibid*

<sup>40</sup> Metode penemuan *illat* hukum yang bersifat dugaan tersebut dijelaskan sebagai berikut: penemuan *illat* berdasarkan *al-sabr wa at-taqsim* artinya mengukur atau menguji beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum dan kemudian memilih semua kemungkinan yang dianggap *illat* hukum setelah menghimpun sifat-sifat yang patut dijadikan *illat*. Metode *munasabah* artinya mencari kesesuaian antara sifat atau sebab hukum dengan kasus hukum dalam rangka menciptakan kebaikan dan menolak kerusakan. Metode *thard* artinya mencari sifat yang sesuai dengan ketetapan hukum atau ketetapan hukum ada bersamaan dengan sifat atau *illat* dalam semua kasus, kecuali dalam hal-hal yang diperdebatkan. Metode *syabah* digunakan dalam tiga makna yaitu menyamakan sesuatu kepada yang lain karena keserupaan bentuknya, merupakan *qiyas* berdasarkan keserupaan dalam makna, merupakan kualitas yang menyerupai *illat*. Metode *dawran* maksudnya tetapnya hukum karena adanya sifat tertentu dan tidak adanya sifat tersebut menetapkan pula tidak adanya hukum. Baca: Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Usul fiqh* (Yogyakarta: Safira Insni Press, 2004), h. 81-7

<sup>41</sup> Hasan, *Analogical Reasoning In Islamic Jurisprudence...*, h. 233-4. Lihat juga: Muhammad Roy, *Ushul Fiqh...*, h. 75-88. al-Ghazali menggunakan metode *munasabah* dalam penemuan *illat* hukum sebagaimana yang akan dibahas sedangkan al-Amidi cenderung menggunakan metode *tard wa'aks* atau dalam istilah ushul fiqh lebih dikenal dengan *dawran* (*rotation*), yaitu apabila ada kualitas hukum tertentu maka hukum juga ada bersamaan dengannya dan jika kualitas hukum tersebut tidak ada maka hukum pun tidak ada. Hasan, *Analogical Reasoning In Islamic Jurisprudence...*, 315

Al-Ghazali sendiri lebih sering menggunakan metode *munasabah*. Wael B. Hallaq mengatakan bahwa metode *munasabah* (kesesuaian) ini banyak dipergunakan al-Ghazali. Ia menunjukkan contoh penggunaan teori ini. Di dalam al-Quran, minum anggur dilarang karena mempunyai sifat memabukan, dan memabukan menghilangkan daya akal, yang menyebabkan orang mabuk mengabaikan kewajiban-kewajiban agama. Kalau kita harus mengasumsikan, demi argument, bahwa al-Quran tidak melarang mengkonsumsi anggur karena hal itu akan menyebabkan konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Hal ini sama saja dengan pemikiran atas dasar kesesuaian, karena kita, terlepas dari wahyu, tahu bahwa ada bahaya tertentu untuk membolehkan mengkonsumsi anggur dan ada keuntungan tertentu muncul dari larangan tersebut.<sup>42</sup> Menurut al-Ghazali kereteria untuk menentukan kesesuaian atau kelayakan (*munasabah*) adalah keterkaitannya dengan kemaslahatan. Artinya, kesesuaian tersebut adalah bahwa *illat* dimaksud, dilihat dari segi kemaslahatannya, memang menghendaki ditetapkannya hukum bersangkutan dan *al-ausaf al-munasib* (atribut yang sesuai) atau *munasib* adalah alasan yang didasarkan pada kemaslahatan. Selanjutnya, *munasib* ini dibedakan menjadi 3 yaitu : *munasib* efektif (*mu'ashshir*), *munasib* selaras (*mula'im*) dan *munasib* ganjil (*garib*).<sup>43</sup>

Al-Ghazali sendiri menegaskan bahwa *illat* di sini adalah sesuatu yang disyari'atkan oleh hukum yang mendatangkan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan menolak *mafsadat* dan *illat* itu tetap melekat pada hukum menjadi kemaslahatan *ibad*.<sup>44</sup> Kemudian ini dikembangkan menjadi

---

<sup>42</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa: E.Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 130-1

<sup>43</sup> Lihat: Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, tahqiq: Muhammad Sualiman al-asyqar (Bairut: muasasah ar-Risalah, 1998), II: 307. Untuk eksplorasi tentang *munasib* ini lebih lanjut baca: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali," dalam dalam Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 278

<sup>44</sup> Pada dasarnya, maslahat dalam tinjauan syari'at ada tiga macam, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*. Masalah yang pertama diketahui dengan adanya nash yang menjelaskannya sebagaimana contoh-contoh ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Masalah kedua adalah masalah yang ada dalam nash namun kemaslahatannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kemafsadatannya. Contoh yang sering diajukan adalah tentang khamar. Sedangkan masalah yang terakhir adalah masalah yang tidak ada nash secara eksplisit menyebutkannya tetapi masuk dalam ruang lingkup pembahasan dan tujuan syari'at.

*maqasyid asy-syari'ah*. Maqasyid ini terbagi menjadi 3 salah satunya adalah *dharuriyah* yang mencakup lima hal yaitu menjaga agama misalnya jihad, menjaga jiwa misalnya pemberlakuan hukum *qishash*, menjaga akal misalnya dengan larangan mabuk, menjaga keturunan misalnya dengan larangan zina dan menjaga harta misalnya dengan larangan mencuri.<sup>45</sup> Selanjutnya, teori *maqashid asy-syariah* ini mengalami puncaknya setelah berada di tangan imam asy-Syatibi.<sup>46</sup> Ia tetap mempertahankan pembagian *maqashid* yang dilakukan al-Ghazali dan bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan tujuan Syari'.<sup>47</sup> Selanjutnya teori *maqasid* ini adalah salah satu sifat teologi hukum Islam yang dapat dilihat dari tujuan-tujuannya.<sup>48</sup>

Pembahasan tentang *maqashid asy-syari'ah*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam pandangan asy-Syatibi adalah kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>49</sup> Dalam ungkapannya ia menegaskan bahwa disyari'atkannya hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan hambah.<sup>50</sup> Adapun *maqashid* ini dilihat dari dua sudut pandang, yaitu merujuk pada *maqashid asy-syari'* dan merujuk pada *maqashid al-mukalaf*. Dalam sudut pandang *maqasyid as-syari'* mengandung empat aspek, yaitu tujuan awal peletakkan syari'at, syari'at

---

Karena tidak ada nash yang membatalkan dan mendukung keberadaannya maka kemudian disebut mursalah. Lihat: Muhammad Adib Salih, *Masdar at-tasyri' al-Islami wa manahij al-Istinbath* (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), h. 466

<sup>45</sup> Lihat: Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, jilid 2 (ttp: Dar al-Fikr, tt), h. 260-2

<sup>46</sup> Asy-Syatibi adalah orang ketiga yang mengembangkan teori maqashid. Sebelumnya sudah ada al-Ghazali dan imam al-haramain al-Juwaini. Al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan Asy-Syatibi pada hakekatnya hanya melakukan pengulangan dan merujuk pada gagasan yang telah dimatangkan oleh al-Ghazali yang sebelumnya telah dicetuskan oleh al-Juwaini. Nawir Yuslem, "Maqasid al-Syariah Al-Ghazali tentang Pengembangan Hukum Islam," dalam Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia* (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), h. 241. Hanya saja patut disayangkan, *maqashid asy-syari'ah* yang pada dasarnya lebih merupakan metode, dijadikan semacam doktrin usul fikih sehingga ia mengalami perkembangan yang kurang memadai dalam memecahkan kasus-kus sekarang. Untuk keritik lebih jauh lihat Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvad ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawasea, 2006), h. 8-11. bandingkan dengan karya lainnya, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Nawasea, 2006), h. 44-52

<sup>47</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet III, jilid 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 324

<sup>48</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih...*, h. 44

<sup>49</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 324

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 54

sebagai sesuatu yang harus dipahami, syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan, dan syari'at yang bertujuan membawa *mukhalaf* ke bawah naungan hukum-Nya.<sup>51</sup> Sedangkan *maqashid al-mukallaf* membahas empat aspek. Aspek pertama membahas tentang *masalahah*, aspek kedua membahas dimensi kebahasaan masalah *taklif* yang harus bisa dipahami oleh semua subjek dan dalam masalah ini asy-Syatibi menjelaskan dua hal, yaitu *ad-dalalah al-asliyyah* (arti dasar) dan *ad-dalalah al-umiyyah* (arti yang dipahami oleh masyarakat), aspek ketiga menganalisis gagasan *taklif* yang terkait dengan persoalan *qudrah* (kemampuan), *masyaqah* (kesulitan) dan lain-lain, dan aspek keempat mengemukakan aspek *huzhuzh* dalam kaitan dengan *hawa* dan *ta'abud*.<sup>52</sup>

Cara memahami *maqashid asy-syari'ah* dalam pandangan asy-Syatibi adalah dengan memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan *zahir al-lafz* dan pertimbangan makna (*illat*). Untuk merealisasikan pemikiran ini, ada tiga cara:

1. melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan,
2. penelahan *illat al-amr* dan *an-nahy*. *illat* ini dapat ditemukan dalam teks secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk kasus pertama, diutamakan untuk mengikuti tujuan yang tertulis sedangkan kasus kedua harus melakukan *tawaquf* (menyerakan hal ini kepada pembuat hukum) dengan didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu tidak boleh melakukan *ta'adi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan nash; dan dimungkinkan untuk melakukan perluasan cakupan nash apabila tujuan hukum dapat diketahui *tabi'ah*,
3. analisis terhadap *as-sukut an syar'iyah al-amal ma'a qiyam al-ma'na almuqtada lah* (sikap diam asy-Syari'). Dalam hal ini ada dua pembagiannya, yaitu *as-sukut* karena tidak ada motif atau faktor pendorong, dan *as-sukut* walau ada motif dan factor pendorong *tabi'ah* (sikap diam asy-Syari' terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 321

<sup>52</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka 1996), h. 242

dasarnya terdapat faktor dan motif yang mengharuskan asy-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu muncul persoalan hukum).<sup>53</sup>

*Maqashid asy-syari'ah* yang dikembangkan asy-Syatibi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu bersifat *dharuriyyah* (keharusan), *hajiyyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyyah* (penghiasan). *Maqashid ad-dharuriyyah* disebut harus karena *maqashid* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *masalih ad-din* (agama dan akhirat) dan dunia, dengan pengertian bahwa jika masalah ini dirusak maka stabilitas kehidupan dunia pun menjadi rusak. Kerusakan *maslahah* ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan dunia ini dan diakhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.<sup>54</sup>

Dengan demikian, jika merujuk pada pembagian paradigma teologi maka pemahaman tentang kehidupan manusia di sini cenderung menggunakan paradigma teologi keadilan Tuhan. Dari paradigma ini kemudian memberikan implikasi terhadap pemahaman bahwa aturan yang Allah tetapkan kepada manusia tidak semata-mata menunjukkan adanya kekuasaan Allah tetapi memberikan aspek keadilan bagi kehidupan manusia, yaitu adanya kemaslahatan yang diinginkan.<sup>55</sup> Beranjak dari sini, kemudian kemaslahatan itu tidak hanya dapat ditemukan dalam ketentuan wayu yang tertulis tetapi juga yang tidak tertulis seperti keteraturan Alam. Seperti apa yang dilakukan oleh G.F. Hourani dengan mengkaji *maslahah* sebagai konsep etika pada masa Islam pertengahan. Dia mengamati bahwa ada dua teori nilai dalam *medival* Islam. *Pertama*, teori nilai objektif, yaitu nilai memiliki eksistensi yang nyata; *kedua*, teori nilai yang bersifat *shistic subjectivism*

---

<sup>53</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (ttp.: Amzah, 2005), h. 197-8

<sup>54</sup> asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 324.

<sup>55</sup> Perdebatan tentang tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah perdebatan panjang yang bersumber dari mazhab kalam. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa ada tujuan yang diinginkan Tuhan ketika menetapkan suatu hukum, sedangkan golongan As'ariyah masih berbeda pendapat. Misalnya al-Razi, sekalipun menolak pandangan bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu dalam menetapkan hukum, menerima adanya „illat hukum, yaitu hukum islam disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia. Fathurrahman Djamil, "Hubungan Antara Konsep Baik dan Buruk dalam Kalam dengan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, no. 63/VI/1999, h. 73

dimana nilai ditentukan oleh kehendak Allah. Teori objektif dikemukakan oleh Mu'tazilah sedangkan teori subjektif dikemukakan Asy'ari.<sup>56</sup>

Berpijak pada permasalahan *masalah ad-daruriyah*, disusunlah katagorinya dalam lima hal, yaitu menjaga kemaslahatan agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), kekayaan (*al-mal*) dan intelektual (*al-aql*) dengan contoh-contoh yang telah disebutkan. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat *hajiyyat* disebutkan karena dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) *maqashid* dan untuk menghilangkan kekakuan pengertian literal. Artinya kebutuhan akan *hajiyyat* adalah sebagai pertimbangan manusia dalam merumuskan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah*. Akan tetapi hancurnya *hajiyyah* tidak menghancurkan keseluruhan *masalih*.<sup>57</sup> Dalam bidang mu'amalah, contoh *hajiyyah* adalah dibolehkannya *qiradh* (menghutangkan uang), *musaqat* (asosiasi pertanian), dan sebagainya. Adapun *maqashid* yang bersifat *tahsiniyyah* diamksudkan untuk mengambil apa yang sesuai dan apa yang terbaik dari kebiasaan (adat) dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang bijak. Tipe ini mencakup pada persoalan kebiasaan terpuji (etika, moralitas).<sup>58</sup> Dalam bidang mu'amalah contohnya adalah larangan menjual barang-barang yang najis dan sebagainya. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa ketiga tingkatan *maqashid* tersebut mempunyai kaitan dalam skala prioritas, yaitu kepentingan primer (*daruriyyah*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lain. Sedangkan kepentingan skunder (*hajiyyah*) menjadi penyangga dan penyempurna kepentingan primer. Sebagai pelengkap (*tahsiniyyah*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan skunder. Beranjak dari landasan di atas asy-Syatibi kemudian merumuskan lima ketentuan berikut:

1. kepentingan primer (*dharuri*) adalah asal bagi segala kepentingan yang lain
2. kerusakan (*ikhtilal*) pada kebutuhan *dharuri* berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak

---

<sup>56</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997), hlm 131

<sup>57</sup> Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 231

<sup>58</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 327

3. kerusakan pada kepentingan yang lain tidak berarti merusak kepentingan *dharuriyyah*
4. kerusakan kepentingan *tahsiniyyah* atau *hajiyyah* secara mutlak bisa berakibat rusaknya kepentingan primer
5. perlindungan (*muhafazah*) atas kepentingan *tahsiniyyah* dan *hajiyyah* harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer<sup>59</sup>

Bagian yang penting dari *maqashid asy-syari'ah* adalah penjelasan tentang tujuan Syari' membawa *mukhalaf* ke bawah naungan hukum-Nya. Tujuan utamanya adalah mengeluarkan *mukhalaf* dari dorongan (semata-mata) hawa nafsunya sehingga ia bisa menjadi hamba Allah secara suka rela (*ikhtiyaran*) sebagaimana ia adalah hamba Allah secara pasti (*idziran*). Pengalaman manusia dalam bermasyarakat menunjukkan bahwa masalah baik masalah keagamaan maupun dunia tidak bisa dicapai dengan cara mengikuti hawa nafsu dan motif-motif egois. Asy-syatibi menolak pengidentifikasian masalah dengan syahwat (keinginan-keinginan), hawa (hawa nafsu), dan agraad (kepentingan-kepentingan pribadi).<sup>60</sup>

Jika perbuatan sesuai dengan tujuan Syari' maka kesesuaian itu mempunyai dua kemungkinan, yakni sesuai dengan tujuan utama (*maqashid asliyah*) dan tujuan sekunder (*maqashid tabi'ah*). Yang dimaksud dengan tujuan utama yang tidak memberi tempat bagi keuntungan pribadi (*haz*) *mukhallaf*. Tujuan asal ini adalah lima kepentingan *daruriyah*.<sup>61</sup> Sedangkan tujuan sekunder (*maqashid tabi'ah*) ialah tujuan yang menyediakan keuntungan pribadi bagi *mukhallaf*. Dari arah ini *mukhallaf* bisa mendapatkan tuntutan-tuntutan alamiah (syahwat) dan kesenangan yang juga dimaksudkan untuk dipuaskan. Asy-syatibi mengajukan argumentasi bahwa dalam tujuan sekunder, syahwat merupakan sarana untuk mencapai dan mengabdikan untuk kepentingan tujuan asal. Kalau tujuan asal pada dasarnya diwajibkan atas *mukhallaf* tanpa memperdulikan apakah ia

---

<sup>59</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 331. Lihat juga: Ahmad ar-Raissouni, *Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam asy-Syatibhi* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 148

<sup>60</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 469-71

<sup>61</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, II: 476

menerima atau menolak, namun tujuan sekunder bisa mendatangkan keutungan dan manfaat bagi *mukhallaf*. Dengan demikian, sungguhpun perbuatan *mukhallaf* dalam tujuan asal bisa mendatangkan tujuan sekunder, namun yang lebih utama hendaknya amal itu diarahkan untuk mencapai tujuan asal. Sebaliknya, perbuatannya dalam memenuhi tujuan sekunder hendaknya diabadikan kepada tujuan asal.<sup>62</sup> Secara garis besar, apa yang diinginkan asy-Syatibi secara metodologis adalah upaya penggeseran prosedur metodologis dengan menggunakan prosedur induksi sempurna (*istiqra' tamm*), dimana seseorang dapat bergerak dari aturan-aturan partikular ke arah hukum-hukum universal syari'ah.

Tujuan utama maupun tujuan sekunder dalam hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan asy-Syatibi, hanya dapat diwujudkan dengan mengacu pada pemberlakuan norma yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Pemberlakuan norma ini dikembangkan secara bertingkat sebagai upaya merealisasikan antara idealis dan realistik, antara aturan yang abstrak dan aturan yang praktis. Setidaknya ada tiga tingkatan norma yang dikembangkan sekarang, yaitu nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), asas-asas umum (*al-us al-kuliyah*), dan peraturan-peraturan hukum konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*). Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai dasar agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai dasar itu adalah ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, musyawarah, amanah, fadhilah, tasamuh, taawun dan sebagainya. Dari nilai dasar ini kemudian diturunkan asas-asas umum hukum Islam yang kemudian diturunkan dalam peraturan konkrit yang kontekstual.<sup>63</sup>

Memang tidak bisa diingkari, hubungan debitor dan kreditor perbankan syariah mengalami pasang surut di Indonesia, terutama di Kota Medan. Secara mendasar, sintesisnya yang mapan sudah berhasil dicapai sejak proses perumusan dasar dalam akad (perjanjian) yang di buat di awal. Meskipun beberapa kali menghadapi tantangan, pola menjaga equilibrium terhadap kecenderungan akan tindakan kegagalan pembayaran kewajiban oleh nasabah, cukup terjaga dan

---

<sup>62</sup> Khatib Sholeh, "Fikih Kemaslahatan: Menimbang Maqashid asy-Syari'ah Syatibi," dalam *Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*, Vol. 03. No. II, Juli-September 1999, h. 106

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, RM. Books, 2007), h. 37

cenderung dapat di kendalikan oleh perbankan syariah. Kecenderungan jalan tengah dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diistilahkan oleh Alfred Stepan (2011) sebagai *twin toleration* (teleransi kembar) antara agama dan negara. Stepan menempatkan Indonesia, selain India dan Sinegal, sebagai salah satu negara yang menganut model *twin toleration*. Dalam konsep *twin toleration* agama dan negara saling memberi ruang atau kesempatan untuk sama-sama berkembang menjulang tinggi. Walaupun demikian, ujian bagi Indonesia tampaknya belum berakhir. Tantangan datang silih berganti dan terus-menerus menguji keberlangsungan pola tersebut.

### 1. Kepailitan/*Taflis* dalam Ekonomi Islam

Kata *taflis* berasal dari satu akar dengan kata *fulus* yang berarti uang.<sup>64</sup> Dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi keutuhannya.<sup>65</sup> Dalam bahasa *fiqh* digunakan kata *iflaas* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulus*.<sup>66</sup> *Iflaas* (الفاالس) artinya tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* (المفلس) dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang yang jatuh pailit disebut (التفليس).<sup>67</sup>

*Taflis* atau *iflaas* dikarenakan lebih banyak utang daripada harta, sehingga tak mampu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *muflis* mengelola obyek utang, agar tidak merugikan orang-orang yang memberi utang.<sup>68</sup> Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:<sup>69</sup> Bangkrut atau pailit dalam syariah disebut untuk dua makna, *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.

<sup>64</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Intermasa, 1996), h.90.

<sup>65</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 700.

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 191.

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195.

<sup>68</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 373

<sup>69</sup> Abi Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 45.

*Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dan dalam kedua macam pailit tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Adapun keadaan yang pertama yaitu apabila menurut penguasa telah nampak kebangkrutannya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut: apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi utang tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka ataukah ia tidak boleh melakukan hal tersebut melainkan menahannya hingga ia menyerahkan kepada mereka seluruh hartanya sesuai dengan presentase yang telah disepakati atau untuk orang yang telah disepakati di antara mereka.<sup>70</sup>

Kata Abu Hanifah: Harta si *muflis* tidak boleh disita, tetapi ia dipenjarakan sehingga ia membayar utang-utangnya. Kalau dia punya harta, hakim tidak boleh melarangnya kecuali kalau harta sedirham sedang utangnya beberapa dirham. Kalau utangnya beberapa dirham sedang hartanya ada beberapa dinar, maka hartanya boleh dijual oleh hakim untuk membayar hutangnya. Menurut pendapat Malik, Asy-Syafii, dan Ahmad: Hakim boleh menjual harta si *muflis*, atau si *muflis* sendiri menjualnya, atau membagi harta itu antara orang-orang yang memberi utang dan kepada masing-masing diberikan menurut jumlah atau imbalan dan bandingan jumlah yang diutangkan.<sup>71</sup>

## 2. Dasar Hukum *Taflis*

Istilah *muflis* (orang yang bangkrut) disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Shahih Muslim No. 2581 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ  
الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا  
وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَا لَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 561.

<sup>71</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, h. 373.

حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ  
خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bertanya kepada para sahabat: “Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?” Para sahabat menjawab; ‘Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.’ *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: ‘Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.<sup>72</sup>

Sesuai dengan hadist diatas makna *muflis* secara ukhrawi berarti orang yang berbuat kebaikan semasa hidupnya tetapi kebaikan-kebaikannya habis setelah keburukan-keburukan yang ia perbuat terjerumus dalam neraka. Sedangkan, makna *muflis* yang bersifat duniawi yaitu orang yang jumlah utangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Berdasarkan hadis tersebut, ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) pailit, karena tidak mampu membayar utangnya dan dengan sisa hartanya itu utangnya harus dilunasi.

### 3. Proses Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Utang merupakan unsur utama dalam ruang lingkup utama dalam pembahasan tentang kepailitan. Berikut adalah kutipan Hadis-hadis yang terkait dengan etika tentang adanya utang piutang yang menjadi salah satu syarat utama

<sup>72</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai Juz 7*, Darul Al-Ma'rifat, (Bairut : Maktabah At-Tahqiq At-Tiras) , h. 357. Lihat Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), h. 498-499

dalam kepailitan, hadis diriwayatkan oleh Bukhori No. 2078 artinya:

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata : Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab : “ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya”. Sabda Rasulullah selanjutnya : “maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.<sup>73</sup>

Isi atau kandungan hadis diatas menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu. Berikutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari No. 2387 :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya”.<sup>74</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak dilakukan dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.<sup>75</sup>

Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 2394 :  
Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah r.a, dia berkata, saya mendatangi Nabi

---

<sup>73</sup> Imam, Az-Zahabi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.509

<sup>75</sup> Erna Widjajati, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Al Hakam* Vol. XV Nomor 1 Januari 2015, h.121-122.

SAW ketika beliau di mesjid pada saat Dhuha, kemudian beliau bersabda : “kerjakanlah shalat dhuha dua rakaat” ketika itu itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebih.

Hadis tersebut juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memberi kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun lebih cepat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.<sup>76</sup>

Diskursus mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan merupakan perkara baru, Ibn Rusyd telah memperkenalkan proses penyelesaian kepailitan dalam kitabnya *Bidyatul Al-Mujtahid*. Kepailitan dalam pemikiran Ibn Rusyd adalah terbelitnya harta dengan sebab utang akan tetapi tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi. Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkan untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.<sup>77</sup>

Jumhur ulama (selain mazhab Maliki) berpendapat bahwa penyelesaian pailit harus didasarkan pada putusan Hakim. Maka apabila belum ditetapkan statusnya sebagai *mufliis* maka segala tindak tanduknya terkait dengan penggunaan hartanya maka dianggap sah.<sup>78</sup>

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama *fiqh* tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Mengenai hal ini ulama Malikiyah berpendapat:<sup>79</sup>

- a. Sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang/kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h.122

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatul Al-Mujtahid*, (Andalusia : Darul Fikr, 595H), h. 215.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Figihul Islam Wa Adilatuh* Jilid 5, h. 457.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 456-457

hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan hartanya, mengahadiahkan, dan melakukan akad mudharabah dengan orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.

- b. Persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berhutang dengan orang-orang yang member utang dapat melakukan *as-sulh* (Perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi utang berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan presentase piutangnya.
- c. Pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang member utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing.

Sedangkan zumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang

yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi utang, sesuai dengan presentase piutang masing-masing. Pendapat ini didasari pada sebuah riwayat hadis Abdurahman bin Ka'b bin Malik, dimana Rasulullah SAW menjual harta Muaz Bin Jabal karena beliau terlilit utang sampai tidak ada lagi harta yang ada pada dirinya.

Sayid Sabiq bahkan menyarankan untuk melakukan pengumuman oleh hakim terhadap siapa saja yang termasuk *mufliis* agar khalayak ramai dapat mengetahuinya. Hal ini dapat bermanfaat agar tidak terjadi akad yang menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak, sehingga transaksi yang terjadi nantinya tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menetapkan seseorang yang *mufliis* di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan menjual hartanya, namun seharusnya hakim yang bersangkutan menahannya sampai ia melunasi utang-utangnya.

#### a. Pailit dan Etika Eksekusi Utang

Mengenai etika eksekusi utang ini Imam Syafi'i menyertakan dengan beberapa dalil diantaranya Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>80</sup>

Kemudian beliau Imam Syafi'i menyertakan sebuah hadis Rasulullah saw tentang kezholiman orang kaya yang menunda utang. Dari dua dalil tersebut seolah-olah beliau melakukan kompromi,

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Darus Sunnah,2007), h. 48.

dimana pada satu sisi kita perlu memberi kelapangan pada orang yang berhutang ketika mereka dalam kesempitan, kemudian disisi lain kita tidak boleh menunda membayar utang ketika kita sudah mampu. Beliau menyatakan bahwa orang yang jatuh pailit itu tidak termasuk dalam katagori yang orang yang sengaja menunda hutang. Maka menurut beliau tidak boleh memaksa orang *mufliis* untuk membayar utangnya dengan memperkerjakan tubuhnya, karena yang pailit adalah hartanya, kemudian Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa dalam hal mengeksekusi harta *mufliis*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :<sup>81</sup>

- 1) Harus disisihkan harta tersebut bagi si *mufliis* seukuran kebutuhan makan dan minumannya pada hari eksekusi tersebut.
- 2) Dalam hal pembagian harta tersebut memerlukan pada penahanan si *mufliis*, maka harus diberikan kepada *mufliis* sandang, pangan dan papan dari hartanya sampai selesai pemberesan harta *taflis* tersebut.

Pada poin ini juga terlihat bahwa asas menolak mudharat tersebut tidak hanya ditujukan pada orang yang member utang, namun pada orang *mufliis* juga perlu diperhatikan juga agar tidak sampai menimbulkan mudharat bagi *mufliis* juga.

#### **b. Dimensi Harta Pailit yang Dieksekusi**

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i juga menyinggung masalah ruang lingkup harta *taflis* yang dapat dieksekusi termasuk: <sup>82</sup> Diat yang diterima *mufliis* :

- 1) Hibah yang diterima oleh *mufliis*
- 2) *Tawathu* yang diberikan padanya
- 3) Piutang yang dimiliki oleh *mufliis*

Pada poin mengenai ruang lingkup harta *mufliis* yang dapat dieksekusi

---

<sup>81</sup> As-syafi'i, *Al-Umm*, h. 45-46.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 46.

ini menurut penulis tidak ada yang bertentangan dengan asas-asas kepailitan.

#### **4. Akibat Perbuatan *Muflis* Setelah Jatuh *Taflis***

Dalam kitab *al umm* Imam syafi'i juga sempat membahas masalah akibat perbuatan seseorang setelah jatuh *taflis*, akibat tersebut meliputi berpotensi berkurangnya harta pailit, seperti aniaya yang dilakukan oleh *muflis* (yang dianiyah jadi anggota kreditur jika harta pailit tersebut belum dibagi-bagikan), namun menurut beliau mengenai akibat dari harta *muflis* ketika kena *hajr* maka bukan tanggung jawab *muflis*.<sup>83</sup>

Kesimpulannya pada masalah ini juga diterapkan asas keadilan, karena perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan, sedangkan orang yang dirugikan berhak meminta haknya, maka jika haknya tersebut tidak bisa *discover* oleh harta pailit, maka tidak adil bagi orang dianiyah tersebut. Sedangkan akibat harta pailit yang kena *hajr* juga bukan tanggung jawab *muflis* karena secara kewenangan ia tidak mempunyai kewenangan lagi, bagaimana ia harus mengganggu kewenangan yang tidak ia miliki.

#### **5. Konsep Kurator dalam Fiqh Syafi'i**

Pada kitab *Al-Umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang. Dalam kitab *Al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditur serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditur, dan debitur serta pembeli tentunya.<sup>84</sup>

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 47

penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i menerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

a. Panitia kreditur dalam fiqh Syafi'i

Imam Syafi'i juga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *Al-Umm* mengenai caraantisipasi masalah penetapan harga.<sup>85</sup> Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi'i.

b. Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi'i

Imam syafi'i juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).<sup>86</sup>

## 6. Batasan *Mufliis*

*Mufliis* (orang yang bangkrut) dalam arti bahasa adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim untuk membelanjakan hartanya karena dia terlilit utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejauh mana harta pailit yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 63

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 63

dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran utang, apakah seluruh harta pihak yang berpailit ataukah tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpandangan bahwa harus disisakan harta pailit yang peruntukan untuk menjaga kelangsungan hidup Si Pailit seperti tempat tinggal, maka tidak diperkenankan untuk menjual rumah Si Pailit. Apabila ia seorang pedagang maka tidak diperkenankan untuk menjual barang dagangannya. Begitupun seandainya ia seorang tukang bangunan maka tidak diperbolehkan menjual perkakasny yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan Imam Asy Syauqani berpendapat bahwa pihak yang berpiutang diperkenankan melelang semua harta benda yang diketemukannya kecuali barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar seperti rumah, dan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan, rumah Si Pailit dijual untuk melunasi utangnya.

Pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan terhadap *muflis* tidak hanya terbatas pada harta dan utang piutangnya saja, para imam mazhab berbeda pandangan mengenai apakah Si Pailit yang telah di bawah pengampuan diperbolehkan melakukan perjalanan ataukah tidak ? Mazhab Hanafi dan Syafii berpandangan bahwa para pihak yang berpiutang tidak berhak untuk mencegah pailit untuk melakukan perjalanan sampai jatuh tempo utangnya, karena tidak ada hak bagi para pemberi utang untuk melakukan tuntutan terhadap Si Berutang. Sedangkan menurut pendapat Maliki pihak yang berpiutang boleh melarang pihak yang berutang untuk melakukan perjalanan baik untuk tujuan berdagang ataupun untuk tujuan yang lainnya walaupun utangnya belum jatuh tempo ataupun sudah jatuh tempo ketika pihak yang berutang sedang dalam perjalanannya. Kecuali apabila ada pihak yang berutang berwakil kepada pihak lain untuk melunasi utang-utangnya atau ia memberikan jaminan terhadap pelunasan utang tersebut. Kecuali apabila utang tersebut statusnya utang yang jatuh temponya ditangguhkan.<sup>87</sup>

Penyelesaian proses pailit dalam Islam mengacu kepada beberapa hadis

---

<sup>87</sup> Ahmad Syafrudin dan Ahmad Satiri, Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2018), h. 60.

yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menggambarkan betapa Islam sesungguhnya menghormati hak milik pribadi sehingga jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan diantara sesama muslim dalam melakukan muamalah maliyah, di sisi lain, sesungguhnya Islam menganjurkan untuk lebih bertoleransi manakala ternyata proses penyelesaian utang sudah tidak dimungkinkan lagi dikarenakan pihak yang berutang tidak dapat lagi memenuhi utang-utangnya, bahkan pihak yang berpiutang dianjurkan untuk merelakan piutangnya dengan bersedekah kepada pihak yang berutang, hal ini ditegaskan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 280.

Terhadap kebolehan menahan sementara atau memenjarakan orang yang jatuh pailit, juga terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa Hakim berhak untuk melakukan penahanan sementara atas orang yang jatuh pailit ketika hakim tidak mengetahui secara pasti keadaan keuangan orang yang jatuh pailit itu. Menurut mereka, dalam hal ini Hakim boleh menahannya selama dua sampai tiga bulan, dan jika dalam masa itu hakim mengetahui bahwa orang pailit itu tidak memiliki harta untuk membayar utang-utangnya, maka ia dibebaskan.

Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 280, dimana Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap Si Pailit itu, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- a. Waktu pembayaran utangnya telah jatuh tempo
- b. Diketahui, bahwa orang yang jatuh pailit itu mampu membayar utang-utangnya, namun tidak ia lakukan, sesuai dengan hadist Rasulullah yang mengatakan: “Saya berhak untuk menahan sementara orang yang enggan membayar utangnya, karena perbuatan itu bersifat zalim”. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ibn Majah).
- c. Orang yang jatuh pailit bukan ayah atau ibu dari yang memberi piutang
- d. Orang yang memiliki piutang mengajukan tuntutan kepada hakim

agar orang yang jatuh pailit itu dikenakan penahanan sementara.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa hakim boleh melakukan penahanan sementara terhadap orang yang jatuh pailit dengan syarat yaitu :

- a. Keadaan keuangan tidak diketahui secara pasti
- b. Penampilan orang yang jatuh pailit itu menyebabkan para pemberi utang curiga bahwa ia mempunyai harta, sementara ia tetap menyatakan tidak mempunyai harta
- c. Orang pailit itu ternyata mempunyai harta lain yang dapat digunakan untuk membayar utang, tetapi ia enggan membayarnya. Kondisi seperti ini hakim terlebih dahulu memaksa *mufлис* untuk menjual hartanya dan membayar utang-utangnya, maka hakim boleh memenjarakan orang pailit itu. Apabila dalam pemeriksaan orang tersebut orang tersebut memang tidak mempunyai harta untuk menjual utang-utangnya, maka ia dibebaskan dari penjara sementara.

Ulama Syafii dan Hambali mengatakan bahwa apabila orang yang jatuh pailit itu mempunyai harta yang boleh dijual untuk membayar utang-utangnya, maka Hakim boleh memaksa orang itu untuk menjual hartanya, dan melunasi utang-utangnya. Apabila ia enggan untuk menjual harta dan melunasi utang-utangnya sedangkan para pemberi utang menuntut kepada Hakim untuk melakukan penahanan terhadap *mufليس*, maka Hakim boleh melakukan penahanan sementara. Apabila dengan penahanan sementara ini Hakim tidak membayar utang itu, hakim boleh melakukan hukuman jasmani, seperti memukulnya sampai ia menjual hartanya itu dan membayar utang-utangnya. Jika dalam pemeriksaan Hakim orang yang jatuh pailit tersebut menyatakan bahwa ia dalam keadaan kesulitan keuangan, maka pertanyaannya ini tidak diterima, kecuali ada bukti bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan tersebut.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penyelesaian kepailitan dikarenakan ketidakmampuan kreditur dalam melakukan pembayaran kembali atas akad di perbankan syariah sudah pernah di

bahas di beberapa karya tulis ilmiah lainnya diantaranya :

Penelitian Erna Widjajati yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah*. Didalamnya peneliti mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register No.7/pailit/2011/PN Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara kepailitan atas perseroan yang melakukan pembiayaan *musyarakah* dan juga terhadap putusan Mahkamah Agung No.346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut. Penelitian tersebut menguraikan setidaknya dua poin permasalahannya yaitu apakah Pengadilan Niaga Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa kepailitan ekonomi syariah, kemudian bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya No. 346 K/PDT.SUS/2011. Didalam temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang memutuskan sengketa kepailitan ekonomi syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Begitu pula di dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memeriksa, memutuskan, dan mengadili ekonomi syariah.

Penelitian lainnya berjudul *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)* yang merupakan penelitian Nurus Sa'adah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari tiga perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 181 HIR. Ketiga putusan tersebut mengandung asas keadilan, karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).

Kemudian, penelitian terakhir berjudul *Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Nomor.3/PAILIT/2014/PN.SMG)* yang merupakan penelitian Ahmad Syaridudin. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG

tidak mempertimbangkan sama sekali hukum Islam yang dalam hal ini termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI. Namun bukan berarti putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan tidak terdapat perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan dengan hukum Islam. Kemudian secara umum pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi Syariah yaitu : 1) tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal pendaftaran perkara sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada umumnya karena menggunakan undang-undang yang sama, 2) tidak ada perbedaan secara prinsip antara syarat-syarat kepailitan undang-undang Kepailitan dan Fatwa DSN- MUI khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, peneliti membahas tentang tidak adanya landasan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam putusan Hakim Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pertimbangan hukum dalam penyelesaian kepailitan melalui permohonan PKPU di Pengadilan Niaga dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, dan apakah dalam memutuskan putusan No.01/Pdt-Sus- PKPU/2015/PN Niaga Mdn ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada perspektif *maqashid syariah*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hadirnya sistem ekonomi syariah di Indonesia memberikan harapan baru dalam upaya mendistribusikan dan menghapus kesenjangan sosial (*social gap*). Hal itu karena didalam ekonomi syariah kegiatan atau usaha memenuhi kebutuhannya didasarkan pada prinsip syariah berpedoman pada Alquran dan Hadist yang mencakup komersil dan non komersil<sup>88</sup> atau dalam term religious tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan.

Perkembangan perbankan dan bisnis syariah di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sudah semestinya diiringi dengan landasan atau

---

<sup>88</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

payung hukum yang kuat sebagai faktor penunjang dalam bisnis syariah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat serta perlindungan terhadap pihak perbankan saja, tetapi juga terhadap seluruh *stakeholder* perbankan syariah. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka secara legal formal operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Selain itu terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga adanya kesempatan yang terbuka lebar bagi bank konvensional Indonesia untuk membuka jasa perbankan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pembiayaan bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>89</sup> Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Membicarakan masalah sengketa berarti kita memerlukan lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun jalur di luar peradilan (non litigasi).

Diskursus mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam buka merupakan perkara baru, Ibn Rusyd telah memperkenalkan proses penyelesaian

---

<sup>89</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447.

kepailitan dalam kitabnya *Bidyatul mujtahid*. Kepailitan dalam pemikiran Ibn Rusy adalah terbelitnya harta dengan sebab utang, setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkan untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.<sup>90</sup> Jumhur ulama (selain mazhab Maliki) berpendapat bahwa penyelesaian pailit harus didasarkan pada putusan Hakim. Maka apabila belum ditetapkan statusnya sebagai *mufliis* maka segala tindak tanduknya terkait dengan penggunaan hartanya dianggap sah.<sup>91</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan, lembaga penyelesaian perkara perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan pengertiannya prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>18</sup> Prinsip syariah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>19</sup> Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, "Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

<sup>90</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatul Al-Mujtahid*, (Andalusia : Darul Fikr, 595H), h. 215.

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam wa adilatuh*, Jilid 5, h. 457.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah misalnya telah diatur beberapa ketentuan mulai dari ketentuan umum murabahah untuk pihak bank dan ketentuan pembiayaan untuk nasabah pemohon. Fatwa *a quo* juga mengatur perihal penyelesaian utang-piutang dalam pembiayaan murabahah dan kondisi nasabah pailit. Nasabah yang menerima pembiayaan murabahah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tidak dibenarkan untuk menunda-nunda pembayaran. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Lebih lanjut di dalam fatwa DSN MUI tersebut juga telah mengatur perihal bangkrut atau pailit, yaitu: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Dan fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Karena tidak adanya penyelesaian yang nyata dalam Fatwa DSN-MUI dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) maka penelitimencoba merujuk pada kitab-kitab *fiqih* karena pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan lagi merupakan perkara yang baru, Ibnu Rusyd dalam kitabnya telah memperkenalkan proses penyelesaian kepailitan dalam kitabnya yang berjudul “*Bidyatul Mujtahid*”. Dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian kepailitan, penetapan seseorang dinyatakan jatuh pailit, dan batasan harta Si Pailit (*mufлис*) dengan dianalisis efektivitas menggunakan perspektif *maqasid syariah*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setelah memahami latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menetapkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, dimana pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan menitikberatkan pada suatu pembahasan dari permasalahan dengan berfokus pada aspek hukum Islam pada penelitian ini berlandaskan pada hukum Islam yang sudah di fatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab *Fiqih*.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yakni pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan atau kekurangan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Survei.**

Penelitian ini diselenggarakan melalui survei berbasis kelompok (*group based survey*) dengan responden yang terbatas, yaitu kelompok nasabah atau kreditur beragama Islam. Di setiap daerah di kota Medan akan disurvei beberapa

responden dari kalangan nasabah atau debitur yang pailit dan kreditur yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beragama Islam yang menjadi responden di Kota Medan. Metode *sampling*-nya menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan persebaran variasi pandangan atau persepsi responden secara memadai.

Keragaman pandangan atau persepsi tersebut diasumsikan diketahui dari latar belakang organisasi/ gerakan keagamaan responden dan atau *mapping awal* tentang pandangan *maqashid syari'ah* responden tentang perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh tim peneliti ahli bersama tim peneliti lokal.

Dengan instrumen kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan detil dan mendalam yang diturunkan dari *research questions* umum proposal penelitian disusun sebelum digunakan di lapangan, draft kuesioner akan diujicobakan dan direvisi jika terdapat kekurangan atau kelemahan.

Melalui survey ini, penelitian akan dapat memetakan persepsi dan pandangan pihak kreditur yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai pandangan *maqashid asyari'ah*, dengan berbagai variasi dan spektrumnya. Persepsi dan pandangan ini kemudian akan dikategorisasikan untuk melihat peta pengelompokan nasabah atau kreditur yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kota Medan sebagai berikut:

- a. Nasabah atau debitur yang lama tunggakan 1–90 hari, yakni nasabah atau kreditur yang dalam kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).
- b. Nasabah atau debitur yang lama tunggakan 91–120 hari, yakni nasabah atau kreditur yang dalam kolektibilitas 3 (Kurang Lancar).
- c. Nasabah atau debitur yang lama tunggakan 121–180 hari, yakni nasabah atau kreditur yang dalam kolektibilitas 4 (Diragukan).
- d. Nasabah atau debitur yang lama tunggakan di atas 180 (>180) hari, yakni nasabah atau kreditur yang dalam kolektibilitas 5 (Macet).

Latar belakang munculnya pandangan dan persepsi dari masing-masing nasabah atau kreditur yang lama tunggakan berbeda-beda juga akan dicermati dengan memerhatikan data geografis responden, termasuk afiliasi keagamaan, organisasi, usia, dan latar pendidikan mereka.

Melalui kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka, survey ini juga akan menjawab apakah persepsi dan pandangan nasabah yang lama menunggak tersebut selaras dengan gagasan mengenai *maqashid syari'ah*—yang terbagi ke dalam ragam latar belakang kemashalahatan, baik agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (ekonomi). Dalam konteks ini survey akan menelisik bagaimana nasabah perbankan syariah di Kota Medan memahami konsep-konsep dasar *maqashid syari'ah* dalam Islam dan menginterpretasikan ulang bahkan mengontekstualisasikannya.

## **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dilakukan untuk mendalami hasil survey dan menelisik hal-hal yang belum terjawab oleh survey tersebut. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci dengan keragaman persepsi dan pandangan tentang hubungan pemangku agama dan pihak yang berwenang memutuskan perkara PKPU perbankan syariah (termasuk keselarasannya antara UUD 1945 dan *maqashid syari'ah*). Lalu, aspek intertektualitas pandangan mereka, termasuk sumber atau rujukan (aspek intertektualitas) juga akan didalami lebih jauh untuk melihat apa yang membentuk persepsi dan pandangan mereka. Wawancara diadakan juga untuk menggali lebih mendalam bagaimana respons ulama dan tokoh-tokoh agama terhadap upaya dari pihak yang berwenang memutuskan perkara PKPU perbankan syariah.

Dengan dukungan wawancara mendalam ini pula, penelitian ini akan memahami sejauhmana persepsi dan pandangan ulama tentang *maqashid syari'ah*. Dalam konteks ini, afiliasi para ulama tersebut dengan lembaga-lembaga perbankan syariah yang berkembang di Kota Medan akan ditelisik untuk melihat apakah persepsi pokok *maqashid syari'ah* berpengaruh terhadap persepsi dan

pandangan keseluruhan stakeholders yang terdapat di perbankan syariah, baik debitur maupun kreditur.

Metode wawancara yang digunakan adalah metode *semi-structured interview*. Wawancara akan dilakukan dengan bantuan daftar periksa kuesioner semi terstruktur. Untuk itu sebelum penelitian lapangan dilaksanakan, akan disusun panduan periksa kuesioner semi terstruktur tersebut. Pemilihan informan akan mengedepankan variasi (spektrum) pandangan ulama dan pihak berwenang memutuskan perkara PKPU perbankan syariah. Meskipun di setiap daerah dimungkinkan adanya dinamika yang berbeda.

Untuk jumlah informan atau *interviewee* di ambil dari ulama (MUI) dan pihak berwenang memutuskan perkara PKPU perbankan syariah sebanyak 5 orang. Setiap interview diperkirakan berlangsung selama kira-kira 90-120 menit. Untuk menjaga keketatan hasil wawancara, setiap peneliti akan membuat *fieldnote* atau catatan wawancara untuk setiap informan yang diwawancarai.

Hasil-hasil wawancara mendalam, yang didahului survey, secara keseluruhan akhirnya akan dapat dimanfaatkan untuk menganalisis daya tolak (*social resilience*) nasabah atau kreditur yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap ancaman gagal bayar pada perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan hasil-hasil survey dan wawancara mendalam ini dengan konteks yang lebih luas, menyangkut perkembangan-perkembangan sosial, politik dan keagamaan di Indonesia pasca-Reformasi. Dengan mengenali daya tolak ulama, dan pihak berwenang memutuskan perkara PKPU perbankan syariah sebagai aktor penting dalam kontestasi gagasan, ide dan pikiran yang berperan dalam membentuk opini publik.

Dalam pengumpulan data melalui metode wawancara ini juga, peneliti melalui tim melakukan wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S.H, M.H (Humas & Hakim Pengadilan Negeri Medan)

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah metode mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yang

dimiliki dan yang terkait dengan tema penelitian. Dalam dokumentasi ini, penyusun mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai surat putusan perbankan syariah yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan dan dokumen lain sebagai pendukung.

#### **D. Analisis Data**

Dari data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dipaparkan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban secara filosofis dan teoritis. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menguraikan tinjauan umum tentang kepailitan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Setelah teori-teori secara umum tersebut diuraikan langkah selanjutnya adalah menguraikan putusan yang bersifat khusus agar dapat dianalisis sesuai dengan kajian ekonomi Islam dengan melakukan analisis mendalam dengan perspektif *maqashid syariah* tentang penyelesaian kepailitan karena utang. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menggunakan data primer, yakni data yang berasal dari buku-buku, fatwa maupun undang-undang serta kitab – kitab Fiqh yang berkaitan tentang penyelesaian kepailitan dalam putusan di penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Umum Putusan Pailit No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn**

##### **PUTUSAN No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn**

##### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga kepailitan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Muhammad Busthami**, bertindak dalam jabatannya selaku **SEVP *Spesial Asset Management*** berdasarkan surat kuasa khusus No. 16/397- KUA/DIR tanggal 12 Juni 2014 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Bank Syariah Mandiri, beralamat di jalan M.H Thamrin No. 5 Jakarta Pusat – 10340.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014 memberikan kuasa kepada **Ir. Erdin Silaban, SH., MM** dan **YandiSuhendra, SH** serta para advokat berkantor pada SSF Law Firm & Partners, beralamat di Gedung Arv Lt. 4 Jalan Cikini Raya No. 6 Jakarta Pusat – 10330.

##### **Sebagai Pemohon PKPU**

##### ***Terhadap***

Korlison Sijabat, beralamat di Jalan Bahagia By Pass No.45-D Kelurahan Sidorejo II, Kota Medan, sebagai termohon PKPU Pengadilan Niaga tersebut.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar kedua belah pihak

Telah membaca bukti-bukti surat

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan kepada kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tanggal 06 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Termohon PKPU Memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

### I. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU

1. Bahwa termohon PKPU telah mendapat fasilitas pembiayaan dari termohon PKPU berupa fasilitas pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerjasama penjualan material bahan bangunan sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), dan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan pemohon PKPU kepada termohon PKPU adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
2. Bahwa fasilitas pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebagai Rp. 12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan bukti-bukti tersebut ini :
  - a. Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 41 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor : 056454 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-1a, p-1b dan p-1c)
  - b. Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 46 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH,

- notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056451 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-2a, P-2b dan P-2c)
- c. Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 47 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056452 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-3a, P-3b dan P-3c)
  - d. Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 47 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056453 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-4a, P-4b dan P-4c)
  - e. Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 19 tanggal 27 Juni 2007 jo Akta pembiayaan *al-musyarakah* Nomor 14 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat di hadapan IHDINA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 061505 tanggal 27 Juni 2007, dan tanda terima uang tanggal 27 Juni 2007, dan surat sanggup Nomor 045620 tanggal 03 Juli 2008 dan tanda terima uang tanggal 04 Juli 2008 (bukti p-5a, P- 5b dan P-5c, P-5d, P-5e dan P-5f)
  - f. Akta akad restrukturisasi pembiayaan musyarakah Nomor 53 tanggal 23 september 2010 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan (Bukti P-6)
  - g. Akta Addendum I akad restrukturisasi pembiayaan musyarakah mutanaqisah No.014/ADD-MSYH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (bukti P-7).
3. Bahwa fasilitas pembiayaan murabahah untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas Rupiah), berdasarkan bukti-bukti berikut ini :

- a. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 18 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 097179 dan 097181 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006 (bukti p-8a, p- 8b dan p-8c)
- b. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 19 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 097182 dan 097183 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006 (bukti p-9a, p- 9b dan p-9c)
- c. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 18 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 118167 dan 118168 tanggal 27 Juni 2007 dan tanda terima uang tanggal 27 Juni 2007 (bukti p-10a, p-10b dan p-10c)
- d. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 42 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 133196 dan 133195 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-11a, p-11b dan p-11c)
- e. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 43 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 133189 dan 133190 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-12a, p-12b dan p-12c)
- f. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 44 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 133191 dan 133194 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-13a, p-13b dan p-13c)
- g. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 45 tanggal 18 Januari

- 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 133192 dan 133193 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008 (bukti p-14a, p-14b dan p-14c)
- h. Akta pembiayaan *al-murabahah* Nomor 13 tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 133541 dan 133541 tanggal 03 Juli 2008 dan tanda terima uang tanggal 04 Juli 2008 (bukti p-15a, p-15b dan p-15c)
  - i. Akad restrukturisasi pembiayaan murabahah Nomor 54 tanggal 23 September 2010 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN SH, notaries dan PPAT di Medan (bukti P-16)
  - j. Akta Addendum I Akad restrukturisasi pembiayaan murabahah No.006/ADD-MRBH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (bukti P-17).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Akta Addendum I akad restrukturisasi pembiayaan *al-musyarakah mutanaqisah* No.014/ADD-MRBH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-7 dan bukti p-17) yang merupakan perpanjangan terakhir jatuh tempo utang fasilitas pembiayaan termohon PKPU yang diberikan oleh pemohon PKPU adalah tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana dikutip berikut ini :

Pasal 3 Akta Addendum I akad restrukturisasi pembiayaan *al-musyarakah mutanaqisah* No.014/ADD-MSYH/XII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-7) berbunyi:

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Penyelesaian kewajiban pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini adalah sampai dengan tanggal 25 Juli 2013. Pasal 3 Akta Addendum I akad restrukturisasi akad pembiayaan *al-murabahah* No.006/ADD-MRBH/XIII/DRS/2011 tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-17)

berbunyi:

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

Nasabah membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 akad sampai dengan tanggal 25 Juli 2013.

5. Bahwa pertanggal 30 Desember 2014, keseluruhan tunggakan pokok, tunggakan margin, dan tunggakan denda, dan tunggakan biaya termohon PKPU adalah sebesar Rp. 25.158.265.461,69 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh Sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

a. Fasilitas pembiayaan *Musyarakah*

— Tunggakan Pokok	: Rp. 11.052.645.938.83
— Tunggakan Denda	: <u>Rp. 3.233.948.938.44</u> (+)
— Total	: Rp. 14.285.594.877.27

b. Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*

— Tunggakan pokok	: Rp. 5.988.133.475.66
— Tunggakan Margin	: Rp. 2.422.583.832.00
— Tunggakan denda	: <u>Rp. 2.430.108.276.76</u> (+)
— Total	: Rp. 10.850.825.584.42

c. Lainnya

— Biaya penilaian jaminan	: <u>Rp. 20.845.000</u> (+)
---------------------------	-----------------------------

Jumlah Keseluruhan A+B+C : **Rp. 25.158.265.461.69**

(Utang) (Bukti P-18)

6. Bahhwa pemohon PKPU asal telah memberikan teguran kepada termohon PKPU baik lisan maupun tulisan sebagaimana terbukti dari surat peringatan Nomor.16/444-2/006, tertanggal 23 Mei 2014 (bukti P-19)

yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan dari kuasa hukum pemohon PKPU dan termohon PKPU melalui surat Nomor.168/SSF-LF/IX/2014, tertanggal 15 Oktober 2014, perihal somasi pertama (bukti P-20), surat Nomor.186/SSF-LF/X/2014, tertanggal 2 Oktober 2014, perihal somasi kedua (bukti P-21 dan surat No 223/SSF-LF/IX/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, perihal somasi ketiga/terakhir pembayaran kewajiban termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-22) yang pada intinya pemohon PKPU meminta agar termohon PKPU segera membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, akan tetapi termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan doktrin ahli hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti secara sederhana bahwa termohon PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

<p><b>Pemohon PKPU Memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.</b></p>
--

8. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana (*composition plan*) yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
9. Bahwa berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU kepada termohon PKPU (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar/mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Jo Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan, pemohon PKPU mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi penawaran penyelesaian kewajiban termohon PKPU kepada pemohon PKPU maupun para kreditor lainnya.
11. Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada pemohon PKPU dimana dalam surat No.072/XII/IKJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010 dan surat No: 021/KJ-12/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2010 perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-23 dan bukti P-24).

<b>Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor</b>
---

12. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain:<sup>1</sup>
- a. PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan – 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
  - b. PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No. 5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
13. Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.
14. Bahwa sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara a-

---

<sup>1</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

*quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya PKPU terhadap permohonan PKPU dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

## II. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

16. Bahwa sehubung dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka permohonan PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta mengangkat :

- a. **Nartojo, S.H., M.H.**, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-35 tanggal 25 Maret 2013 berkantor di Nartojo dan CO Law Firm, beralamat kantor di Wisma Griya Intan Lantai 3 Warung Buncit Raya 21 B.
- b. **Deni Amsari Purba, S.H., LL.M**, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia yang tercatat dengn surat bukti pendafran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 Januari 2014 berkantor pada kantor hukum INDO LEGAL CONSULTAN beralamat kantor di Jln. Setia Budi Business Point, Blok BB No.7 Sumatera Utara.

Selaku tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU), termohon PKPU /Korlison Sijabat dinyatakan pailit

### III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a- quo* agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Mohon Menyatakan termohon PKPU/Korlison Sijabat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/Korlison Sijabat
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Nartojo, S.H., M.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03- 35 tanggal 25 Maret 2013 berkantor di Nartojo dan CO Law Firm, beralamat kantor di Wisma Griya Intan Lantai 3 warung buncit raya 21 B dan
  - b. Deni Amsari Purba, S.H., LL.M, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 Januari 2014 berkantor pada kantor hukum INDO LEGAL CONSULTAN beralamat kantor di jln. Setia Budi Business point, Blok BB No.7 Sumatera Utara. Selaku tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/ Korlison

Sijabat dinyatakan pailit.

5. Menghukum Termohon PKPU/ Korlison Sijabat untuk membayar untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah majelis bersidang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang telah mengucapkan putusan pada 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU dari termohon PKPU PT Bank Syariah Mandiri tersebut.
2. Menyatakan Korlison Sijabat/Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) kepada termohon PKPU untuk waktu selama (empat puluh lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini tanggal 21 Januari 2015.
4. Menunjuk saudara Wismonoto Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas. Menunjuk saudara Deni Amsari Purba sebagai pendaftaran kurator dan pengurus No.AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 maret 2014 sebagai pengurus untuk melakukan perngurusan harta termohon PKPU tersebut.
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari senin tanggal 9 Maret 2015 pukul 10.00 wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No.8 Medan.
6. Memerintahkan pengurus untuk memanggil debitor dan para kreditor melalui surat tercatat untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan diatas.
7. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

8. Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim pengawas tanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan para kreditor baik separatis maupun konkuren menolak perdamaian yang diajukan debitor Korlison Sijabat sehingga debitor dalam keadaan insolvensi, maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
9. Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan laporan dari pengurus tanggal 6 April 2015 tentang laporan proses pemungutan suara debitor Korlison Sijabat (dalam PKPU)
10. Menimbang, bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan “jika dalam rapat prncocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak brdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi”.
11. Menimbang, bahwa terhadap Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap rencana perdamaian yang dapat diterima ternyata tidak dapat dipenuhi maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka debitor Korlison Sijabat berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
13. Menimbang, bahwa menunjuk saudara Wismonoto Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim pengawas dan mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit tersebut.
14. Menimbang, bahwa menanggungkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator sampai tugas pemberesn harta debitor pailit berakhir.

Memperhatikan Pasal 178 jo Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan lain yang bersangkutan.

#### IV. MENGADILI

1. Menyatakan Korliston Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
2. Menunjuk saudara Wismonoto Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas.
3. Mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan saudara Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit.
4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator ditangguhkan sampai berakhirnya pemberesan harta debitor pailit
5. Menangguhkan biaya perkara ini sampai berakhirnya kepailitan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, oleh kami Sutedjo Bomantoro, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya dan Ny. Serliwaty masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Syafrida Hafni sebagai panitera pengganti dan dihadiri kuasa debitur, kuasa kreditur serta pengurus.

Hemat peneliti menyimpulkan bahwa dasar-dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah :

1. Termohon PKPU Memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Pemohon PKPU Memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor

Dalam putusan No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn. tidak hanya membahas tentang pailitnya seorang debitor akan tetapi dalam putusan juga dibahas harta pailit si debitor melalui penunjukan dan pengangkatan Hakim pengawas dan pengurus.

Dalam putusan Nomor. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn menyatakan bahwa debitor Korliston Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian menunjuk saudara Wismonoto sebagai Hakim Pengawas, dan saudara Deni Amsari Purba sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit.

## **B. Pemahaman Umum Hakim dalam Perkara Kepailitan Perbankan Syariah**

Kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di teguhkan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Terkait perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama tertuang di dalam Pasal 49 huruf (i) yang berbunyi “pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah. A Mukti Arto berpendapat tentang perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasarkan pada asas personalitas keIslaman maka setiap muslim dan badan hukum Islam (inklusif di dalamnya badan hukum ekonomi syariah) adalah subyek hukum ekonomi syariah yang tunduk pada hukum ekonomi syariah yang apabila perselisihan atau sengketa harus diselesaikan dilembaga syariah.<sup>2</sup>

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syariah yang dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) meliputi:

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksa dana syariah
6. Obligasi syariah dan Surat berharga jangka menengah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah

---

<sup>2</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam system ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Ideologis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.339.

9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun LKS
11. Bisnis syariah

Semua sengketa ekonomi syariah tersebut diatas harus diselesaikan di Peradilan Agama. Selain prinsip tidak ada yang berbeda antara penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah dan perkara kepailitan pada umumnya. Misalnya dalam memutus pailit yang melibatkan orang perorang atau badan hukum yang tunduk pada hukum positif yang digunakan adalah UU kepailitan dan PKPU sebagai dasar penyelesaian kepailitan.

Dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 yaitu : “(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. (4) Permohonan kewajiban perbayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.”<sup>3</sup>

Setelah melalui beberapa prosedur maka hakim sebagai penegak hukum selanjutnya menjalankan tugas yaitu melakukan penggalian- penggalian terhadap hukum. Ikhtiar tersebut diawali dengan melakukan penggalian tentang ada tidaknya hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit. Kemudian memastikan apakah hubungan hukum diantara keduanya telah melahirkan perjanjian yang menimbulkan konsep debitor dan kreditor, memeriksa syarat pengajuan pailit dan PKPU, serta kedudukan pemohon pailit juga terhadap keadaan wanprestasi.

Demikian halnya dengan perkara ekonomi syariah, hanya saja kalau dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah hakim terlebih dahulu melihat ada tidaknya perbedaan secara konseptual antara hukum kepailitan positif dan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim Peradilan Negeri Medan Pada Tanggal 04 September 2019.

hukum Islam yang tertuang dalam fatwa DSN MUI khususnya yang berkaitan dengan syarat kepailitan yang ditetapkan didalam UU kepailitan seperti yang telah dijelaskan diawal.

Di dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan para pihak baik yang tunduk pada hukum ekonomi syariah atau perkara pailit pada umumnya tidak terlalu sulit karena pada keduanya bertumpu pada undang-undang yang sama dalam menyelesaikan perkara kepailitan berwatak sederhana. Di dalam Pasal 8 ayat (4) misalnya disebutkan, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat faka atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Perkara kepailitan yang pembuktiannya tidak dapat dilakukan dengan sederhana maka tidak bisa dikabulkan, misalnya pengalaman tersebut terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor.515/Pdt.SusPailit/2013. Dalam perkara itu persyaratan pailit yaitu minimal dua kredior telah terpenuhi. Namun salah satu kreditornya adalah hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar. Dalam persoalan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hak-hak buruh besarnya masih menimbulkan sengketa juga tentang besaran gaji. Sehingga menurut majelis syarat kepailitan di dalam kasus tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam kasus tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (4) yang mengatur tentang utang yang harus dibuktikan secara sederhana. putusan hakim tersebut juga dikuatkan dengan pendapat yang sama dengan pengadilan Niaga, bahwa pembuktian secara sederhana tidak terpenuhi.

Demikian halnya apabila yang dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah UU kepailitan dan PKPU, maka watak pembuktian secara sederhana tetap melekat. Hal inilah yang membedakan pengadilan Niaga dengan pengadilan lain, perkara kepailitan yang masih menimbulkan sengketa sudah pasti tidak akan dikabulkan.

Menilik sejarah Pengadilan Niaga memang telah dijadikan percontohan bagi lembaga peradilan yang lain. Lilik Mulyadi misalnya menerangkan bahwa

pengadilan yang pertama kali berwenang untuk menggunakan hakim *ad-hoc* adalah pengadilan Niaga. Hakim *ad-hoc* bukan merupakan hakim pengadilan Negeri melainkan hakim yang diangkat karena memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

Kemudian yang paling penting tentang posisi hakim *ad-hoc* yang diangkat dalam perkara kepailitan dapat diminta oleh pengacara, maksudnya, pengacara dari pihak yang berkepentingan dapat meminta untuk memasukkan hakim *ad-hoc* kedalam majelis untuk mengadili.<sup>5</sup> Integritas hakim pengadilan Niaga tidak perlu diragukan lagi karena telah melalui seleksi yang ketat.

Adapun yang paling penting setelah proses pendaftaran perkara hingga pembuktian secara sederhana adalah putusan. Di dalam memutuskan perkara pailit sebagaimana memutus perkara perdata biasa baik yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada hukum Islam atau kepailitan pada umumnya, hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi atau menyelesaikan perkara harus memperhatikan tiga hal penting yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigheit*)
2. Kemanfaatan (*zwachatigeit*)
3. Kepastian (*rechtcherheit*)

Jangan sampai ada putusan justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi pencari keadilan.<sup>6</sup> Charles Himawan juga mewanti-wanti dalam hal hakim Niaga memutus perkara kepailitan. Menurutnya, Hakim Pengadilan Niaga haruslah lebih berhati-hati dan tidak hanya melihat pada pasal tertulis melainkan juga mempertimbangkan untung ruginya (*cost benefit analysis*) bagi ekonomi ke depan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung Penerbit Alumni, 2013), h. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>6</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 291.

<sup>7</sup> Charles Himawan, *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum sebagai Panglima*, (Jakarta : Kompas, 2003), h. 69.

### C. ANALISIS DATA

#### 1. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn

##### a. Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Utang termohon kepada pemohon oleh Pengadilan Niaga atau Hakim Niaga telah sah dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang dimuat di dalam pertimbangan hukumnya: “Komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih”.

Akad pembiayaan diantara pemohon dan termohon saat Korlison Sijabat bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan. Bahwa termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mendapat fasilitas pembiayaan *Musyarakah* untuk modal kerja usaha penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus juta Rupiah), dan fasilitas pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian material penjualan bahan bangunan sebesar Rp. 7.984.393.411,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebesar Rp. 20.684.393.411,- (dua puluh milyar enam ratus enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah). Hingga akhirnya debitor dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya.

Bukti adanya transaksi pembiayaan diantara keduanya terbukti pada beberapa akta yang telah disepakati dan ditandatangani oleh keduanya, yaitu:

- 1) Akta pembiayaan *Al-Musyarakah* Nomor 41 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan IHDINA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 056454 tanggal 18 Januari 2008 dan tanda terima uang tanggal 18 Januari 2008.
- 2) Akta pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 19 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan IHNIDA NIDA MARBUN, SH, Notaris dan PPAT di Medan, berikut surat sanggup Nomor 097179 dan 097181 tanggal 22 Desember 2006 dan tanda terima uang tanggal 22 Desember 2006.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon PKPU (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

**b. Pemohon PKPU Memperkirakan Bahwa Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU (bukti P-23 dan bukti P-24).

**c. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor**

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitor memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain :<sup>8</sup>

- 1) PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).
- 2) PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl.Pemuda No.5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara a-

---

<sup>8</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

*quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang- sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya PKPU terhadap permohonan PKPU dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya.

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus  
Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka permohonan PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta mengangkat Nartojo dn Deni Amsar Purba sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) termohon PKPU Korlison Sijabat/ Tim Kurator apabila termohon PKPU/ Korlison Sijabat dinyatakan pailit.

## 2) Tuntutan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon

---

<sup>9</sup> Putusan Perkara No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.8-12

PKPU untuk seluruhnya.

- b) Mohon Menyatakan termohon PKPU/Korlison Sijabat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya.
- c) Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU/Korlison Sijabat
- d) Menunjuk dan mengangkat Nartojo dan Deni Amsar Purba sebagai tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termohon PKPU Korlison Sijabat/Tim kurator apabila termohon PKPU/ Korlison Sijabat dinyatakan pailit.
- e) Menghukum Termohon PKPU/Korlison Sijabat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), menimbang bahwa setelah majelis bersidang sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang telah mengucapkan putusan pada 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU dari termohon PKPU PT Bank Syariah Mandiri tersebut
- b) Menyatakan Korlison Sijabat/Termohon PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya
- c) Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) kepada termohon PKPU untuk waktu selama (empat puluh lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara ini tanggal 21 Januari 2015

- d) Menunjuk saudara Wismonoto Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas
- e) Menunjuk saudara Deni Amsari Purba sebagai pendaftaran kurator dan pengurus No.AHU.AH.04.03-1 tanggal 28 maret 2014 sebagai pengurus untuk melakukan perngurusan harta termohon PKPU tersebut.
- f) Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 pukul 10.00 wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No.8 Medan
- g) Memerintahkan pengurus untuk memanggil debitor dan para kreditor melalui surat tercatat untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan diatas
- h) Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim pengawas tanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan para kreditor baik separatis maupun konkuren menolak perdamaian yang diajukan debitor Korlison Sijabat sehingga debitor dalam keadaan insolvensi, maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan laporan dari pengurus tanggal 6 April 2015 tentang laporan proses pemungutan suara debitor Korlison Sijabat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan “jika dalam rapat prncocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak brdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi”.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap rencana perdamaian yang dapat diterima ternyata tidak dapat dipenuhi maka debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka debitor Korlison Sijabat berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa menunjuk saudara Wismonoto Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim pengawas dan mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit tersebut. Menimbang, bahwa menanggung biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator sampai tugas pemberesan harta debitor pailit berakhir. Memperhatikan Pasal 178 jo Pasal 281 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan peraturan lain yang bersangkutan, mengadili :

- a) Menyatakan Korlison Sijabat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya
- b) Menunjuk saudara Wismonoto Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas
- c) Mengangkat saudara Deni Amsari Purba dan saudara Nartojo sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit
- d) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator ditanggung sampai berakhirnya pemberesan harta debitor pailit
- e) Menanggung biaya perkara ini sampai berakhirnya kepailitan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari rabu, tanggal 08 April 2015, oleh kami Sutedjo Bomantoro, sebagai hakim ketua, Indra Cahya dan Ny Serliwaty masing masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Hj.Syafrida Hafni sebagai panitera pengganti dan dihadiri kuasa debitur, kuasa kreditur serta pengurus.

**2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.01/Pdt-Sus- PKPU/2015/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada *Maqashid Syariah* dengan pertimbangan :**

**a. Termohon PKPU Memiliki Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Pertimbangan awal Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan adalah adanya hubungan utang-piutang di antara pemohon dan termohon. Konsep utang yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga menganut definisi utang yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 6 UU kepailitan dan PKPU bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Utang termohon kepada pemohon telah sah dinyatakan jatuh tempo oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang termuat didalam pertimbangan hukumnya: “komponen utang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debit yang harus dibayar, akan

tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak/jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut ulama Malikiyah penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya dibawah pengampuan memiliki beberapa pendapat salah satunya pihak yang memberi utang mengajukan gugatan seluruh atau sebahagiannya kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang yang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan presentase piutang masing-masing.<sup>10</sup>

**b. Pemohon PKPU Memperkirakan Bahwa Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih**

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaily, wa adilatuh Jilid 5, h. 457h .456-457

PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU.

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab :” ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya:” maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.<sup>11</sup> Isi atau kandungan hadis ini menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Pihak kreditur yakni Bank Syariah Mandiri sudah memberikan tenggang waktu/penundaan kewajiban pembayaran utang agar debitur yakni Korlison Sijabat dapat melunasi utang-utangnya dan hal ini sudah sesuai dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah R.A berdasarkan surat peringatan (somasi) dari pemohon PKPU (vide bukti P-19, Bukti P-20 dan bukti P-22) terbukti bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar atau mengembalikan utang dari fasilitas kredit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa hal ini sejalan dengan pengakuan dari termohon PKPU kepada termohon PKPU dimana dalam surat No: 072/XII/II/KJ/2010, tertanggal 04 Mei 2010, perihal permohonan restrukturisasi seluruh

---

<sup>11</sup> Imam, Az-Zahabi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

fasilitas pembiayaan termohon PKPU kepada pemohon PKPU

**c. Termohon PKPU Mempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor**

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat dua kreditor. Dalam perkara kepailitan ini ditemukan bahwa debitor memiliki kreditor lain yang menyebabkan syarat kepailitan lainnya terpenuhi. Bahwa selain memiliki utang kepada pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang kepada kreditor lain :<sup>12</sup>

- 1) PT. Bank OVBC NISP, beralamat di Gd. OCBC NISP Tower, Jl.Prof. Dr Satrio Kav.25, Jakarta Selatan 12950 dengan nilai utang lebih dari Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)
- 2) PT. QNB Kesawan, beralamat di Jl. Pemuda No. 5 Medan Maimun, Medan 20151 Sumatera Utara dengan nilai utang lebih dari Rp. 60.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa mengenai besarnya jumlah utang yang pasti baru dapat diketahui secara akurat dalam proses pencocokan piutang para kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dihadapan Hakim Pengawas dan pengurus dalam proses PKPU nantinya.

Sehubungan dengan kreditor lain dari termohon PKPU tersebut di atas, maka dengan ini pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil kreditor lain tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tela terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan, mengenai syarat-syarat dapat dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karenanya, maka sangat beralasan untuk menyatakan termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan

---

<sup>12</sup> Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn, h.7-8

segala akibat hukumnya.

Perihal adanya syarat kepailitan dan permohonan PKPU minimal dua kreditor tidak ditemukan di dalam prinsip ekonomi Islam. Namun diberlakukannya syarat ini dalam UUKPKPU bertujuan untuk : 1) melindungi kreditor satu sama lain, 2) memproteksi para kreditor dari debitor, dan 3) mengamankan debitor dari perilaku para kreditor.

Hal ini sejalan dengan prinsip dimana setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.<sup>13</sup>

Kemudian dari hadis tersebut, diambilah sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi :

**الضرر يزال**

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan syarat kepailitan bahwa minimal dua kreditor hal ini menunjukkan bahwa harus adanya perlindungan individu dan harta agar nantinya tidak ada perebutan harta jika nantinya debitor dinyatakan pailit. Larangan merugikan sesama Muslim juga dikuatkan dengan adanya Firman Allah Q.S As-Syuara [26] ayat 183 :

**وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ**

<sup>13</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-daraquthni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Terj Asep Saifullah dkk, h. 228.

<sup>14</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), h. 33

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan<sup>15</sup>

Selain 3 (tiga) pertimbangan diatas, dalam penyelesaian harta orang yang dinyatakan pailit diselesaikan dengan beberapa ketentuan yakni harus adanya hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting yakni memastikan terpenuhinya Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman, mengidentifikasi asset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan asset, memastikan dilakukannya pengecualian benda-benda tertentu dari asset pailit, memimpin rapat verifikasi utang dan prosedur renvoi, memberikan penetapan pada tahap insolvensi apabila diperlukan, memberikan izin kurator untuk likuidasi asset, dan pembagian asset.<sup>16</sup>

Mengenai adanya hakim pengawas setelah dinyatakan pailit/*taflis* hal ini bertentangan dalam prinsip ekonomi Islam, karena ulama fiqih sepakat bahwa dinyatakannya debitur pailit/*mufliis* hanya hakim yang boleh memutusnya. Hakim pengawas ini juga merupakan hasil dari sidang penetapan *pailit* yang telah disepakati.

Selain hakim pengawas yang menjadi pembahasan dalam putusan adalah kurator, kurator disini bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit/*mufliis* yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor. Salah satu tugas kurator adalah menjual harta debitor pailit/*mufliis*, hal ini juga dianjurkan dalam presfektif ekonomi Islam.

Pada kitab *al-umm* khususnya mengenai bab prosedur penjualan harta pailit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi hakim yang menangani perkara tersebut selayaknya mengangkat orang yang amanah untuk menjual harta pailit tersebut. Orang yang amanah yang beliau maksud tersebut merupakan bentuk lain dari kurator di masa sekarang.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 375.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaludin Jamal selaku Humas dan Hakim, pada 04 September 2019 di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam kitab *al-umm* juga disebutkan bahwa pada saat penjualan tersebut harus dihadiri oleh pihak debitur pailit, para kreditur serta orang yang amanah dari hakim tadi (kurator). Imam Syafi'i juga memperhatikan cara dalam penetapan harga barang milik debitur pailit tadi, dimana dalam penetapan tersebut harus disetujui oleh tiga pihak, yaitu kurator yang diberikan hakim kuasa, kreditur, dan debitur serta pembeli tentunya.

Dalam hal ini terlihat diterapkannya asas keseimbangan, yaitu pada saat penjualan harta pailit yang diwajibkan untuk hadir meliputi semua pihak yang terlibat. Kemudian juga dalam hal ini nampak bahwa Imam Syafi'i menerapkan asas kebolehan, dengan makna pernyataannya yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengutus orang yang amanah dalam menyelesaikan penjualan harta pailit.

Imam Syafi'i juga sudah berpikir tentang panitia kreditur, hal ini tercermin dalam tulisan beliau dalam kitab *Al-Umm* mengenai cara antisipasi masalah penetapan harga.<sup>17</sup> Hal ini sangat logis menurut penulis karena kreditur lebih dari satu jika meminta persetujuan pada mereka mengenai penetapan harga penjualan harta pailit memungkinkan terjadi beda pendapat (bercerai-berai). Dalam penetapan panitia kreditur ini yang berwenang adalah hakim. Dalam hal ini juga terlihat bagaimana asas kebolehan diterapkan dalam oleh Imam Syafi'i.

Jenis barang yang dieksekusi menurut fiqh Syafi'i Imam syafi'i juga menyebutkan bahwa ada dua kategori barang pailit yang dijual tersebut oleh orang kepercayaan hakim untuk mengurus harta pailit, pertama barang yang tergadai, dan yang kedua barang bukan gadai. Namun pemegang gadai tetap termasuk yang perlu didahulukan (diutamakan).<sup>18</sup>

Hal ini juga didukung dengan adanya pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Ahmad yang membolehkan hakim menjual harta si muflis, atau si muflis sendiri yang menjualnya dan membagikan harta itu kepada orang-orang yang member utang menurut jumlah uang yang diutangkan.

---

<sup>17</sup> As-syafi'i, *Al-umm*, h. 65

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 63

Kaidah Fiqih yang mendukung dibolehkan penjualan harta debitur pailit/*mufliis* adalah :

### الأصل المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها


Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan *tasarruf* terhadap harta miliknya karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan *tassarruf* tersebut, namun berbeda pada kasus orang yang *mufliis*, ia dicegah (*hajr*) untuk melakukan *tasarruf* terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni jumlah utangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan *tasarruf* terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka akan ada pihak yang terzholimi yakni para krediturnya.

Hukum undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara kepailitan juga telah menyebutkan urgensi lahirnya hukum tersebut yaitu :

- 1) untuk menghindari perebutan harta debitur jika pada waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih utang dari debitur,
- 2) untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor yang lain,
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitornya sendiri.


Menurut peneliti dapat diambil pemahaman bahwa baik UU Kepailitan dan PKPU ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena asas-asas dibentuknya undang-undang ini sama dengan asas-asas dalam prinsip ekonomi Islam, diantaranya asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, asas integritas, asas kebolehan, asas kerelaan kedua belah pihak, asas tidak boleh merugikan orang lain.

Secara sederhana proses penyelesaian kepailitan dapat di gambarkan melalui bagan berikut ini :



Debitur dan kreditur melakukan akad pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*, dikarenakan debitur tidak mampu menjalankan kewajiban sesuai akad dan melakukan wanprestasi sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) Nomor 13/9/PBI/2011 pihak kreditur harus terlebih dahulu melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.

Apabila tahapan restrukturisasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak debitur, maka kreditur dapat menjatuhkan pailit kepada pihak debitur. Salah satu cara mempailitkan debitur adalah dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan UU Nomor 37 Tahun 2004. Perhatikan gambar bagan berikut :



Berdasarkan bagan di atas diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Pada Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka permohonan PKPU terlebih dahulu yang harus diproses.

PKPU ini bertujuan untuk memberikan tenggang waktu kepada debitor maksimal 240 hari untuk melunasi utang-utangnya, dalam putusan No.01/Pdt-Sus PKPU/2015/PN Niaga Mdn debitor itu dinyatakan tidak mampu untuk melunasi utang di waktu yang telah disepakati. Oleh karenanya debitor tersebut dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan. Mengingat UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukti empiris menunjukkan bahwa perkara kepailitan perbankan syariah diputuskan di Pengadilan Niaga melalui putusan Nomor.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn hal ini akan menimbulkan

pertanyaan apakah ada unsur kesengajaan pihak pemohon/kreditur/BSM agar hak-haknya terpenuhi secara sepihak dan akan merugikan termohon/debitur/Korlison Sijabat.

Sementara dalam ajaran agama Islam seseorang tidak dibenarkan memakan harta sebahagian diantara mereka dengan jalan yang batil dan membawa harta itu kepada hakim, supaya dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>19</sup>

Menurut hemat peneliti, bahwa dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn tidak hanya menguntungkan pihak kreditur saja akan tetapi dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip ekonomi Islam dengan beberapa pertimbangan hukum yakni, pertama pihak para pihak yaitu Bank Syariah Mandiri selaku kreditur dan Korlison Sijabat selaku debitur melakukan akad pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Saat debitur dalam keadaan wanprestasi/tidak mampu melakukan pembayaran kepada para kreditur (*insolvent*), kreditur menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk menjaga

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 30.

kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian dengan melakukan beberapa langkah yakni melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang utang debitur.

Apabila langkah restrukturisasi sudah dilakukan dan debitur pada akhirnya dinyatakan pailit karena ketidakmampuannya dalam membayar utang-utangnya, maka risiko pembiayaan *Musyarakah* dalam kasus ini kerugian sepenuhnya ditanggung penuh oleh debitur. Pembiayaan *Musyarakah* yang kerugiannya di tanggung bersama antara pihak kreditur dan debitur apabila kerugian yang disebabkan adanya bencana alam (*natural disaster*). Bukan disebabkan kelalaian dan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya. Oleh karenanya dalam putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn risiko pembiayaan *Musyarakah* sepenuhnya dilimpahkan kepada debitur.

Pertimbangan kedua, pihak kreditur memberikan kesempatan bagi debitur dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu tujuan PKPU adalah untuk memberikan tenggang waktu kepada debitur agar dapat melunasi utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 280 yaitu :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>20</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam Prinsip yang keempat dalam bab dua landasan teori pada tesis ini, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (di dunia maupun di

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 48.

akhirat kelak) kepada diri sendiri dan orang lain. Pertimbangan terakhir adalah, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan debitur pailit tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Sesuai dengan hadis:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.<sup>21</sup>

Kemudian dari hadis tersebut, diambil sebuah kaidah *kulliyah* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-daraquthni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Terj Asep Saifullah dkk, h. 228.

<sup>22</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), h. 33

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan No. 01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn adalah :

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor

##### 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah yang Berlandaskan pada Teori Ekonomi Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam teori ekonomi Islam *taflis* akan dijatuhkan menjadi *muflis*, jika:

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Jika harta debitur lebih sedikit melebihi utang yang dimilikinya.

Dasar teori ekonomi yang digunakan adalah, Alquran, Hadist dan kaidah-kaidah fiqih.

Sedangkan penelitian terhadap putusan hukum hakim dalam putusan tersebut adalah :

- a. Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

c. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor

Dasar teori hukum yang digunakan adalah berlandaskan UUKPKPU Nomor 37 Tahun 2004.

## **B. Saran**

1. Bagi para pembuat hukum agar segera membuat kepastian Undang-undang kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan perkara perdata syariah, agar para ilmuan berikutnya lebih mudah mencari referensi kepailitan dalam bidang ekonomi syariah.
2. Bagi para pembuat hukum agar segera membuat hukum kepailitan dalam perspektif Ekonomi Islam yang berlandaskan pada hukum fiqih yang dibentuk dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) agar kedepannya dapat dijadikan landasan para praktisi dan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara khusus ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Tahqiq: Muhammad Sualiman al-asyqar, Bairut : Muasasah ar-Risalah, 1998
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermasa, 1996
- Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia*, Jakarta : Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Anwar, Syamsul, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Ghazali," dalam dalam Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM. Books, 2007.
- Arfan, H. Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.
- Ar-Raissouni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam asy-Syatibhi*, Herndon : The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam System Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Ideologis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet III, jilid 1, Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1997.

- Az-Zahabi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Basir, Cik Hasan. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, "Hubungan Antara Konsep Baik dan Buruk dalam Kalam dengan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, no. 63/VI/1999, h. 73
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Alih Bahasa : E.Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar : Yayasan Al-Ahkan, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasil Putusan Tentang PKPU No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn
- Himawan, Charles. *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum sebagai Panglima*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Indrapraja, Yudha, "Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Asy-Syari'ah: Jurnal Studi Ilmu Kesyarifan di Indonesia*, Vol. 16, No. 3 Desember 2014.
- Jamal, Jamaludin. *Selaku Humas dan Hakim Peradilan Negeri Medan Pada Tanggal 04 September 2019*.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ttp.: Amzah, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, Terjemah : Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka 1996.
- \_\_\_\_\_, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997.
- Mudjib, Abdul. *Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh)*. Yogyakarta : Nur Cahaya, 1984
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Mulyadi, Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung Penerbit Alumni, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Abi Khusain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz IV, tt.
- Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- R.Subekti dan R Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Usul fiqh*, Yogyakarta: Safira Insni Press, 2004.

- Rusyid, Ibnu. *Bidyatul Al-Mujtahid*. Andalusia: Darul Fikr, 595 H.
- Safrudin, Ahmad dan Ahmad Satiri. *Tekhnik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Salih, Muhammad Adib, *Masdhara at-tasyri' al-Islami wa manahij al-Istinbath*, Kairo : Dar al-Fikr, ttp.,
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2014
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2015
- Sholeh, Khatib, “Fikih Kemaslahatan : Menimbang Maqashid asy-Syari’ah Syatibi”, dalam *Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*, Vol. 03. No. II, Juli-September, 1999.
- Sinaga, Syamsudi Manan, “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”,  
[www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mh\\_n070111.pdf](http://www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mh_n070111.pdf) diakses pada tanggal 27-09-2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti 2010
- Sriwijastuti. Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap Para Kreditor. *Tesis*. Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2002.
- Umar, Al-Imam Al hafizh Ali bin. *Sunan ad-daraquthni*. Alih bahasa oleh Asep Saifullah dkk. Jakarta : Pustaka azzam, 2007.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Undang-Undang Perdata Nomor 23 Tahun 1848 tentang Hukum Perdata

- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvad ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawasea, 2006
- Widjajati, Erna. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syari'ah. *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. XV, No. 1 Januari 2015.
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikr, 2007, Alih bahasa oleh Abdul Hayyer al Kattami, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.